PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA K.UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)

Oleh :

Nama	**: Dilla Kharisma**
NPM	**: 2105170177**
PROGRAM STUDI	**: Akuntansi**
KOSENTRASI	**: Akuntansi Perpajakan**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 13 September 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama	:	DIELA KHARISMA
N P M	:	2105170177
Program Studi	:	AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi	:	PENGARUH *DIGITALISASI PAJAK* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP *KEPATUHAN* WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KUPT SAMSAT MEDAN SELATAN
Dinyatakan	:	(A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I
(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.)

Penguji II
(Nabilla Daulay [illegible], S.E., M.Sc.)

Pembimbing
(Baihaqi Fanny, SE., M.Ak.)

PANITIA UJIAN

Ketua
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris
(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh:

Nama	**: DILLA KHARISMA**
N P M	**: 2105170177**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Penelitian	**: PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI K.UPT SAMSAT MEDAN SELATAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, September 2025

Pembimbing Skripsi

Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi **Ketua Program Studi Akuntansi**	**Dekan** **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc	**Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap	:	DILLA KHARISMA
NPM	:	2105170177
Program Studi	:	AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian	:	PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI K.UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Data dilengkapi - Latar Belakang Perbaiki	10/05/2025	
BAB 2	Teori di tambahkan sesuai dgn judul penelitian		
BAB 3	Tambahkan teori terdahulu	12/08/2025	
BAB 4	Pembahasan harus mengacu semua variabel		
BAB 5	- kesimpulan yang ada di pembahasan bab 4		
Daftar Pustaka	sitasi dosen tambahi.	08/09/2025	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC SIDANG MEJA HIJAU	09/09/2025	

Medan, September 2025

Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi	Disetujui Oleh: Dosen Pembimbing
(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)	(Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Nama	: DILLA KHARISMA
NPM	: 2105170177
Konsentrasi	: Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis (Manajemen)
Judul	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
   - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
   - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan

DILLA KHARISMA

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA K.UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

Dilla Kharisma
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
dillakharisma245@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel sebanyak 100 responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Namun, sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Demikian pula, sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Penelitian ini menyarankan agar K.UPT SAMSAT Medan Selatan meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan personal untuk memperkuat pengaruh digitalisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan

.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX DIGITALIZATION AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX SOCIALIZATION AS A MODERATING VARIABLE AT K.UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

Dilla Kharisma
Department of Accounting
Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatera
dillakharisma245@gmail.com

This research aims to analyze the influence of tax digitalization and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable at K.UPT SAMSAT Medan Selatan. The research method used is quantitative with a sampling technique of 100 respondents. The data obtained were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with the help of Smart PLS software. The research results show that tax digitalization has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Tax sanctions also have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at K.UPT SAMSAT Medan Selatan. However, tax socialization is unable to moderate the influence of tax digitalization on motor vehicle taxpayer compliance at K.UPT SAMSAT Medan Selatan. Similarly, tax socialization is unable to moderate the influence of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at K.UPT SAMSAT Medan Selatan. This study suggests that K.UPT SAMSAT Medan Selatan should improve the effectiveness of tax socialization programs with more interactive and personal approaches to strengthen the influence of tax digitalization and tax sanctions on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Tax Socialization

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul **"Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan"** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama Ayah saya Susanto dan Ibunda Tersayang Budihartik yang dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP.** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, S.E., M.Sc.** selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak,** selaku Dosem Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga proposal tugas akhir ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Terimakasih kepada saya, Dilla Kharisma yang telah bertahan sampai akhir perkuliahan dan tetap berusaha mengerjakan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun

selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasajasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal Alamin…

Wassaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2025

Dilla Kharisma
2105170177

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 13
1.3 Batasan Masalah 14
1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 15
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA **16**
2. 1 Landasan Teori 16
2.1.1 Pengertian Pajak 16
2.1.2 Fungsi Pajak 17
2.1.3 Jenis Pajak 17
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 19
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak 20
2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor 27
2.1.7 Sanksi Pajak 31
2.1.8 Digitalisasi Pajak 35
2.1.9 Sosialisasi Perpajakan 36
2.2 Penelitian Terdahulu 38
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual 39
2.4 Hipotesis 43
BAB 3 METODE PENELITIAN **45**
3.1 Jenis Penelitian 45
3.2 Definisi Operasional 45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 50
3.4 Populasi dan Sampel 50
3.5 Teknik Pengumpulan Data 52
3.6 Teknik Analisis Data 55
3.6.1 Statistik Deskriptif 56
3.6.2 Uji Kualitas Data 56
3.6.3 Model Pengukuran atau Outer Loading 57
3.6.4 Model Struktural atau Inner Model 58
3.6.5 Uji Hipotesis 58

BAB 4 HASIL PENELITIAN 59
4.1 Deskripsi Data 59
4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian 59
4.1.2 Karakteristik Responden 59
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian 64
4.2 Analisis Data 72
4.2.1 Analisis *Outer* Model 72
4.2.2 Analisis *Inner* Model 77
4.2.3 Pengujian Hipotesis 79
4.2.4 Pembahasan 82
BAB 5 PENUTUP 90
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 90
5.3 Keterbatasan Penelitian 91
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Terkena Sanksi Pajak Berupa Denda Pada Kendaraan Bermotor Kota Medan Tahun 2020-2024 3
Tabel 1.2 Rekapan Penerimaan PKB Melalui E-Samsat Medan Selatan ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 38
Tabel 3.1 Defenisi Operasional 49
Tabel 3.2 Waktu Penelitian 50
Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Usia Responden 60
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 61
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Tingkat Penghasilan Responden 62
Tabel 4. 4 Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor ... 64
Tabel 4. 5 Skor Angket Untuk Variabel Digitalisasi Pajak 66
Tabel 4. 6 Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Pajak 68
Tabel 4. 7 Skor Angket Untuk Variabel Sosialisasi Perpajakan 70
Tabel 4. 8 Outer Loading 73
Tabel 4. 9 Heterotrait Monotrait Ratio of Corelation (HTMT) 74
Tabel 4. 10 *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* 75
Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi (R-square) 77
Tabel 4. 12 F-square 78
Tabel 4. 13 Hipotesis Pengaruh Langsung 80
Tabel 4. 14 Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Digitalisasi Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.. 10
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3. 1 Model Struktural PLS 56
Gambar 4. 1 Outer Model 72
Gambar 4. 2 Inner Model 77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak yang harus dijalankan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan. Semua perihal hukum yang menangani permasalahan mengenai pajak ada di dalam undang - undang yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Mekanisme perpajakan sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, kepatuhan pajak terdiri dari kata kerja yaitu patuh dan kata benda yaitu pajak, patuh sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menurut dalam perintah dan sebagainya, taat pada perintah aturan dan sebagainya dan berdisiplin. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainnya. Jadi kepatuhan pajak adalah suatu sikap yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak (Ayuni et al., 2024).

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi (Irsan, 2022).

Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor".Bea Balik Nama Kendaran Bermoto, merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha" (Sanjaya, 2024).

Dikutip dari tribun-medan sekitar 4.344.234 juta kendaraan bermotor di sumut terdata sampai dengan 30 Septemebr 2018 belum membayar denda. Saat ini terdata jumlah kendaraan yang paling banyak melakukan tunggakan adalah kendaraan roda dua plat pribadi atau kendaraan milik sendiri, yang bisa mencapai angka 3.902.863, yang saat ini tengah berlangsung pembayaran pajak dan bea balik nama di seluruh Provinsi Sumut. Ada 5.937.220 juta kendaraan terdata di Sumut.

Berarti hanya 1.592.977 orang yang mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.

Fenomena yang terjadi pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Medan Selatan masih banyak jumlah wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa denda yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Karena hal ini masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum patuh terhadap pajak kendaraan bermotor ini yang dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terkena sanksi pajak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Medan Selatan, berikut rekapitulasi jumlah wajib pajak yang terkena sanksi pajak pada Kantor Samsat Kota Medan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah Wajib Pajak Yang Terkena Sanksi Pajak Berupa Denda Pada Kendaraan Bermotor Kota Medan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah WP				Jumlah	Jumlah Terkena Sanksi Pajak
		Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor		
1	2020	563.561	287.730	498.450	816.991	2.166.735	51.737
2	2021	365.126	145.631	678.976	977.002	2.166.735	169.669
3	2022	688.765	351.522	341.611	844.879	2.226.777	51.132
4	2023	690.146	265.743	521.742	733.451	2.211.082	114.063
5	2024	681.331	461.744	373.259	694.748	2.211.082	157.620
Jumlah							544.221

Sumber : (Data K.UPT Samsat Medan Selatan)

Berdasarkan data dari K.UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terkena denda tercatat sebanyak 51.737, dengan dominasi sepeda motor sebesar 44.012 unit. Tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan menjadi 169.669 wajib pajak yang terkena denda, di mana sepeda motor kembali menjadi penyumbang terbesar. Namun, pada tahun 2022 jumlahnya turun drastis menjadi 51.132. Tahun 2023 kembali menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran

menjadi 114.063, dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 157.620. Secara total selama periode lima tahun, jumlah wajib pajak yang terkena sanksi mencapai 544.221. Data ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap tanggung jawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Medan yang semakin menurun., khususnya pada jenis sepeda motor yang secara konsisten mendominasi pelanggaran setiap tahunnya.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Sistem pemungutan pajak di indonesia adalah Self Assessment System yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara.

Dengan diperkenalkannya self assessment system maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2012).

Banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya. Yang mereka pikirkan, membayar pajak bisa membuat mereka merugi karena menurut mereka pajak hanya bisa dinikmati oleh orang yang duduk di atas alias penguasa. Padahal, mereka salah besar, membayar

pajak tepat waktu akan berdampak baik juga bagi kehidupan pembayar pajak, terutama kehidupan yang menyangkut berbangsa dan bernegara.

Permasalahan pajak ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia, terutama kota Medan. Terkadang mereka enggan membayar pajak sehingga banyak dari mereka yang akhirnya dikejar-kejar oleh penagih pajak atau berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak tepat waktu. Pemahaman yang salah akan pembayaran pajak inilah yang mungkin menjadi masalah perpajakan di Indonesia. Ketika masyarakat sudah tahu apa fungsi dan kegunaan pajak, untuk apa pajak tersebut digunakan, pastilah kesadaran mereka untuk membayar pajak tepat waktu akan semakin meningkat. Jadi, untuk menghindari keterlambatan dan juga ketidak patuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, pemerintah membuat peraturan tentang saknsi administrasi pajak.

Menurut (Rahayu, 2017) dalam (Hamilah & Fricilia, 2023) kepatuhan wajib pajak adalah individu yang taat dan memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kaitannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai kondisi saat wajib pajak dimana dilakukan untuk pemenuhan keseluruhan kewajiban pajak mereka serta melakukan hak perpajakan (Meilita & Pohan, 2022).

Dengan adanya kepatuhan pajak dapat menciptakan iklim kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. Ketika wajib pajak merasa bahwa kewajiban mereka dihargai dan diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak, mereka cenderung lebih

patuh. Ini juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak saling menghargai.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga berhubungan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Edukasi mengenai peraturan perpajakan dan manfaat dari pembayaran pajak dapat meningkatkan kesadaran ini, sehingga masyarakat lebih memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, kita tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, namun juga mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat, efesiensi dalam administrasi perpajakan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak lainnya. Dengan begitu, saat ini kepatuhan wajib pajak sangat menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah dalam hal peningkatan pajak. Pada hal ini, banyak factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah tingkat penghasilan atau pendapatan (Hamilah & Fricilia, 2023).

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang terus menerus tentang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Puspita & Arofaini, 2022). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Kantor Samsat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kegiatan tersebut telah terdokumentasi melalui arsip dan dokumentasi foto, namun data jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi secara langsung tidak tercatat secara kuantitatif. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan tidak terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga dilakukan melalui media daring seperti situs resmi, akun media sosial, dan platform komunikasi digital lainnya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan, 2012).

Sanksi pajak merupakan metode memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan paksaan dan ancaman sehingga terdapat peningkatan rasa patuh yang dimiliki wajib pajak. Sanksi pajak meliputi sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi tersebut berupa sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan, untuk sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 Ayat 1 berisi tentang wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak

sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara maka akan di pidana minimal enam bulan dan maksimal enam tahun ditambah dengan denda dari dua sampai empat kali total pajak yang terutang tidak dibayar ataupun kurang dibayar. Karena adanya peraturan ini bisa mebuat kapatuhan dan ketaatan wajib pajak meningkat sesuai dengan hasil penelitian dari (Suyanti, & Sulastri, 2023) bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di K.UPT Samsat Medan Selatan.

Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan sebagai bentuk cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan metode lainnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang masih melakukan penghindara dalam melaporkan pajaknya. Sanksi pajak ini diperlukan untuk memberikan rasa jera dan menekan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, kelalaian yang dilakukan wajib pajak dapat menimbulkan hukuman. Wajib pajak akan menganggap sanksi pajak merugikan mereka, sehingga dengan ini dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya agar tidak dirugikan karena adanya sanksi pajak (Pratiwi & Sofya, 2023) menuliskan bahwa digitalisasi pembayaran pajak memberikan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Digitalisasi pajak adalah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajakoleh pemerintah dengan kemudahan dalam

penggunaanya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak(Tambun, Sitorus, & Atmojo, 2020). Digitalisasi pajak bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih kepada wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat pembaruan pada sistem pajak di Indonesia pada saat sekarang sudah berubah dari manual ke digitalisasi yang berbasis e-sistem atau online yang disebut juga dengan digitalisasi antara lainnya seperti E-Filling, E-SPT, E-Registation dan E- Billing adalah contoh dari layanan elektronik yang digunakan wajib pajak (Sulistyorini et al., 2017).

Digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara online dengan sistem self assessment yang sudah berjalan yaitu e-billing, e-filling, e-form, e-bupot, e-faktur, dan eregistration. Sistem e-filling digunakan untuk menunjang proses pelaporan Surat Pemberitahuan dengan mengeluarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Peluncuran Sistem E-Filling. Selain itu, Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan sistem ebilling untuk mempermudah pembayaran pajak secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sementara e-registration untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015:32) yang menjadi acuan pada penelitian ini. Namun, penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa informasi dari media lain dan peneliti lainnya seperti Pangestu & Rusmana (2012:1).

Dari data K.UPT Samsat untuk layanan penggunaan digitalisasi pajak saat ini menggunakan aplikasi yang bernama e-Samsat Sumut. Digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan UPTD Samsat. Di K.UPT Samsat Medan Selatan, pemanfaatan aplikasi pembayaran seperti platform e-Samsat regional (e-Samsat Sumut Bermartabat) dan layanan nasional SIGNAL memberikan alternatif pembayaran yang dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Dengan integrasi data STNK, database kependudukan (Dukcapil), dan sistem informasi pajak provinsi, proses verifikasi dan penerbitan bukti pembayaran digital menjadi lebih cepat dan terdokumentasi secara elektronik, namun masih banyak masyarakat medan yang masih belum mengetahui cara pembayaran melalui digitalisasi tersebut dengan alasan tidak lihai dalam penggunaan aplikasi dan mereka memilih melakukan pembayaran secara langsung.

Gambar 1. 1

Digitalisasi Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan E-Samsat Sumut Bermatabat tersedia untuk seluruh Samsat di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara akan meningkat secara signifikan sebagai akibat dari ketersediaan samsat elektronik, yang akan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan menghasilkan pemasukan atas pembayaran pajak.

Pemerintah melakukan ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi wajib pajak ketika mereka membayar pajak motor mereka di Samsat. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk sistem dan prosedur yang tidak efisien di Samsat, seperti wajib pajak harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain, proses pengurusan yang terkesan lambat karena masih menggunakan metode manual, dan antrian panjang yang melelahkan bagi wajib pajak (Humairoh, 2020).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut adalah bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, diperlukan upaya kreatif dari DJP berupa sosialisasi secara berkesinambungan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat dan juga sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak bisa memahami dan tidak gagal paham dalam memenuhi kewajibanperpajakan. Selain pembenahan yang dilakukan kepada wajib pajak, DJP juga telah melakukanberbagai langkah-langkah perbaikan internal, diantaranya melakukan reformasi birokrasi dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Salah satu reformasi dibidang administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP adalah dengan melakukan modernisasi sistim administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi yang berbasis online, yaitu melalui sistim e-filing dan e-billing (Bahri & Syafii, 2019).

Tabel 1.2
Rekapan Penerimaan PKB Melalui e-SAMSAT Medan Selatan

Tahun	Jumlah Kendaraan Via e-Samsat		Jumlah	Pajak PKB Via e-Samsat		Jumlah
	Roda 2	Roda 4		Roda 2	Roda 4	
2021	2.051	1.369	3.420	529.728.486	3.767.565.950	4.297.294.436
2022	22.406	17.460	39.866	6.979.243.923	55.320.796.653	62.300.040.576
2023	38.525	30.052	68.577	10.924.625.767	92.460.509.530	103.385.135.297
2024 (Data per Juli 2024)	23.647	18.699	42.346	6.584.439.180	59.202.612.546	65.787.051.726

Sumber : Data K.UPT Samsat Medan Selatan

Dilihat dari data jumlah kendraan bermotor yang dibayarkan melaui Digitalisasi atau aplikasi E-Samsat dengan terdaftarnya jumlahnya dari tahun 2022 mengalami peningkatan yang bagus dengan jumlah kendaraan 39.866 dan untuk tahun 2023 juga meningkat dua kali lipat untuk tahun sebelumnya dengan jumlah kendaraan 68.577. Tetapi dapat dilihat perbandingan untuk jumlah ke seluruhan kendaraan bermotor yang terdaftar yaitu 2.211.082, maka masih terpantau sangat jauh yang mengetahui adanya aplikasi e-samsat dengan pembayaraan yang menggunakan Digitalisasi Pajak via e-Samsat. Masih banyak wajib pajak yang membayarkannya secara manual dan adapun wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Sebagian wajib pajak belum mengetahui adanya layanan E-Samsat ini.

Penelitian mengenai sosialisasi pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Boediono et al., 2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan (Utami & Amanah, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu banyak yang mengkaji faktor-faktor yang menjadi suatu persamaan dan perbedaan antara hasil dari suatu penelitian yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan dengan penelitian penelitian sebelumnya bahwa penelitian oleh Hartanti et al (2022), melakukan kesimpulan dengan menyimpulkan suatu cara yaitu bahwa cara membuktikan kalau Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman Wajib Pajak mempengaruhi secara individu serta bersama- sama (simultan) terhadap Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Berbeda dengan penelitian oleh Novina Herawati & Stephanie Hidayat (2022), bahwa penelitian bebeda dengan menerapkan system e-samsat yaitu bahwa bahwa variabel penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latarbelakang serta hasil dari penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Tingkat pengguna Digitalisasi Pajak yang rendah disebabkan oleh kurangnya jangkauan wajib pajak yang terdaftar di K.UPT Samsat Medan Selatan.

2. Tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya menyebabkan semakin meningkat wajib pajak yang terkena sanksi pajak.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang mengalami fluktuasi, meskipun jumlah wajib pajak meningkat signifikan dari tahun ke tahun, realisasi pajak tidak selalu sejalan dengan target.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah administratif K.UPT Samsat Medan Selatan, sehingga hasil penelitian tidak secara langsung dapat digeneralisasikan ke wilayah Samsat lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus peneliian, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitin ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan ?
2. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan peruusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menilai bagaimana penerapan Digitalisasi Pajak atau aplikasi e-Samsat Sumut dan Sanksi Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di K.UPT Samsat Medan Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana adanya Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di K.UPT Samsat Medan Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk Menambah wawasan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat tentang kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta menjadi sarana penerapan teori perpajakan dan metodologi penelitian secara praktis.
2. Bagi Instansi, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraanya serta dapat menjadi referensi untuk pengembangan program kerja ke depan.
3. Bagi Universitas, Dapat dijadikan bahan bacaan dan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Hanum, 2018).

Dari defenisi-defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran wajib rakyat kepada negara
2. Dapat dipaksakan
3. Berdasarkan undang – undang
4. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung

5. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah), untuk kemakmuran rakyat
6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki enam fungsi , yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Pengganggaran), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
3. Fungsi Retribusi / pemerataan / penyalurann kembali.
4. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif, untuk mencegah ekonomi biaya tinggi.
5. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras.
6. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong kegiatan ekspor.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan / dilimpahkan kepada ornag lain. Contoh : PPh

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan / dilimpahkan pada orang lain. Contoh : PPN

2. Menurut sifatnya
   a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh
   b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN & PPn BM
3. Menurut lembaga pemungutnya
   a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur oleh Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Contoh : PPh, PPN, Bea Materai
   b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBD. Contoh : Pajak Kendaraan Bermmotor dan Kendaraaan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air Permukan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak memiliki tiga sistem pemungutan, yaitu Official assessment system, self assessment system dan withholding system.

1. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus / petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. With holding System, yaitu pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.

Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pajak untuk setiap Pajak Daerah yaitu:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

   Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, anatara lain:

   a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
   b. Ditetapkan oleh kepada daerah.
   c. Dipungut oleh pemungut pajak.
2. Pemungut Pajak Daerah
   a. Percetakan formulir perpajakan.
   b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak.

c. Penghimpunan data onjek dan subjek pajak

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik (Hasibuan, 2013).

Dari uraian di atas, pengertian kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai_nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstein (2016:111) adalah: “Rasa bersalah atau rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan

beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah"

Adapun pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak menurut Mohammad Zain (2008:13) adalah:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadarannya pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengaan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self asessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Zurika, 2019).

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam

pemenuhanya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

2.1.5.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis – jenis kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang_undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Meskipun wajib pajak telah membayar pajak dengan jumlah besar, bahkan bisa dikatakan sebagai pembayar pajak terbesar, namun jika masih memiliki tunggakan ataupun terlambat melakukan penyetoran pajaknya, maka wajib pajak tidak diberikan penghargaan atau predikat sebagai wajib pajak patuh (Harjo, 2019).

2.1.5.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.
6. Kesadaran Wajib Pajak.
7. Pemahaman Wajib Pajak.
8. Perilaku Wajib Pajak

2.1.5.4.Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, Kriteria wajib pajak patuh (wajib pajak kriteria tertentu) adalah:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin pengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu:

a. Sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabilaa didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula.

b. Kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

c. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melaluii tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak, tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegritas, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberiaan sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

d. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas pelayanan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas yang baik dari pemeriksa. Pemeriksa dikatakan berkualitas apabila setiap tahaoan oemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga akan menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima denga baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksa adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, sehingga pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.

e. Tingginya Rendahnya Tarif Pajak yang Ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

f. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan pajak dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional (Dahrani et al., 2021). Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku wajib pajak. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem self assessment maupun witholding tax sysytem.

2.1.5.5.Faktor–Faktor yang Mengakibatkan Ketidak Patuhan Wajib Pajak

Menurut ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan atas kewajibannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan.
2. Hambatan atau kurangnya intesitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertical.
3. Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan segi-segi positif lainnya.
4. Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan

sarana prasarana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.

5. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.6.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak mengenai hak kuasa atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor salah satu sumber penting bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Merupakan hal wajar bila PKB dibebankan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang kehidupan sehari-harinya, sebab kendaraan yang digunakan juga memerlukan sarana penunjang yaitu jalan raya. Dengan demikian, masyarakat pengguna kendaraan bermotor wajib membayar PKB yang dibebankan pemerintah untuk perbaikan jalan raya. Pembayaran PKB diterapkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi (Maulana & Septiani, 2022) Pada instansi tersebut, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaran Bermotor.

2.1.6.2.Informasi Umum Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak

   Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

3. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semuajenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

2.1.6.3. Pengecualian Objek Pajak

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor, antara lain sebagai berikut:

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.6.4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum) dan juga bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) Bobot. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor

2.1.6.5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Sebagai contoh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda DKI No. 8 Tahun 2010”), ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Terdapat ketentuan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya namun hal ini akan dibahas dalam artikel tersendiri.

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
3. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PORLI,Pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%.

2.1.6.6. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut KBBI, definisi Kendaraan bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenagagerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi Hasil PKB sebesar 30% (tiga puluh persen), sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang 32 dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

2.1.6.7. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumya:

P a j a k T e r u t a n g = Tarif Pajak x D a s a r P e n g e n a a n P a j a k

= Tarif Pajak x (N J K B x B o b o t)

2.1.7 Sanksi Pajak

2.1.7.1. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran hak atas suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan.

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat

pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya.

Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kelalian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara. Pihak yang dapat dikenai sanksi di bidang perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Bagi wajib pajak

Apabila SOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima

persen) dihitung dari pokok pajak.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah.

Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal: Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendaral Pajak dan Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal: Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendaral Pajak. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan maka akan: Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

Untuk sebab keesengajaan maka akan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang.

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana(Mardiasmo, 2013).

b. Bagi pejabat

pabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu antara lain:Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang: Tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00(Mardiasmo, 2013).

2.1.7.2. Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Samudra, 2015) sanksi pajak dapat diukur sebagai berikut:

1. Sanksi bunga pajak dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan
2. Sanksi kenaikan dikenakan atas tidak mengisi SPTPD dan/ ditemukannya data kendaraan yang belum di laporkan

2.1.8 Digitalisasi Pajak

Pelaksanaan reformasi pajak perlu diadakannya digitalisasi pajak, digitalisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh direktorat dirjen pajak untuk membuat perubahan sistem perpajak dari yang mulanya menggunakan sistem konvesional menjadi lebih modern dengan pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi pajak disini lebih mengarah ke pemodernan dari pelayanan dan sistem administrasi dari pajak.

Modernisasi sistem merupakan inovasi atau perbaruan untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut (Hendrawati et al., 2021) dengan itu wajib pajak dapat melaporkan dan menghitung sendiri pajak yang dibebankan kepada wajib pajak selama satu periodenya. Pengembangan dalam digitalisasi pajak terdapat beberapa macam yaitu seperti e-registrasion untuk regristrasi NPWP secara digital, selanjutnya ada e-spt, e filing, e-billing semua ini

dan mempermudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat dilakuakan di manapun dan kapanpun secara online dan real time tanpa harus dating ke Kantor Samsat terdekat.

2.1.9 Sosialisasi Perpajakan

2.1.9.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2020) “Sosialisasi perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJP.”

Menurut (Faris Naufal & Setiawan, 2018) “Sosialisasi pajak merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan wajib pajak melalui pengertian , informas danpembinaan supaya wajib pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. “

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia senaniasa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. Proses ini dapat disebut proses penyesuaian diri individu ke dalam kehidupan sosial, atau lebih singkat dapat disebut dengan sosialisasi (Sinambela et al .,2021).

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau menyesuaikan diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengikuti sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi

dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat (Abdulsyani, 2012).

2.1.9.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Nopiana & Natalia (2018:281) Indikator Sosialisasi Pajak yaitu :

1. Media Sosialisasi
2. Materi Sosialisasi
3. Waktu Sosialisasi
4. Penyelenggaraan Sosialisasi

Sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, megubah implus-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup.
3. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Dengan adanya sosialisasi yang di lakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak(Ammy, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Tugas akhir	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Pratiwi & Sofya (2023)	Pengaruh Digitalisasi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok.	1.Digitalisasi Perpajakan 2. Kesadaran wajib pajak 3.Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis regresi Moderasi	Digitalisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan pelaporan wajib pajak
Putri Isnai (2022)	Pengaruh Kendaraan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1.Kendaraan Wajib Pajak 2.Sanksi Perpajakan 3.Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Regresi Berganda	1.Persepsi kendaraan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Dewi Kusuma Wardani (2017)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	1.Pengetahuan Wajib Pajak 2.Kesadaran Wajib Pajak 3.Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 4.Sistem Samsat Drive Thru	Analisis Regresi Berganda	1.Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 2 Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajaka kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..
Radhitya Pradifta Darajat & Diamona lisa Sofianty (2023)	Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating	1.Penerapan Digitalisasi Pajak 2.Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB 3. Sosialisasi perpajakan	Alat analisis mengguna kan kousioner	Hasil penelitian memperoleh bahwa penerapan digitalisasi pajak sangat memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi PBB. Selain itu, penerapan digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi PBB di kota Bandung dengan

				variabel sosialisasi biaya secara langsung.
Kukuh Bhagaskara (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan SistemE-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1.Tingkat pendapatan 2.Kesadaran wajib pajak 3.Penerapan sistem E-samsat 4.Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	1.Penetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 2. Sanksi Pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka pemikiran adalah suau kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Keraangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai gejala yang menjadi objek permasalahan penulis. Kerangka konseptual disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dan merupakan argumentasi penulis dalam merumuskan hipotesis (Arfan Ikhsan, 2018).

Maka variabel independen pada penelitian ini adalah sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hubungan variabel tersebut dapat digambarkan ke dalam rangka sebagai berikut:

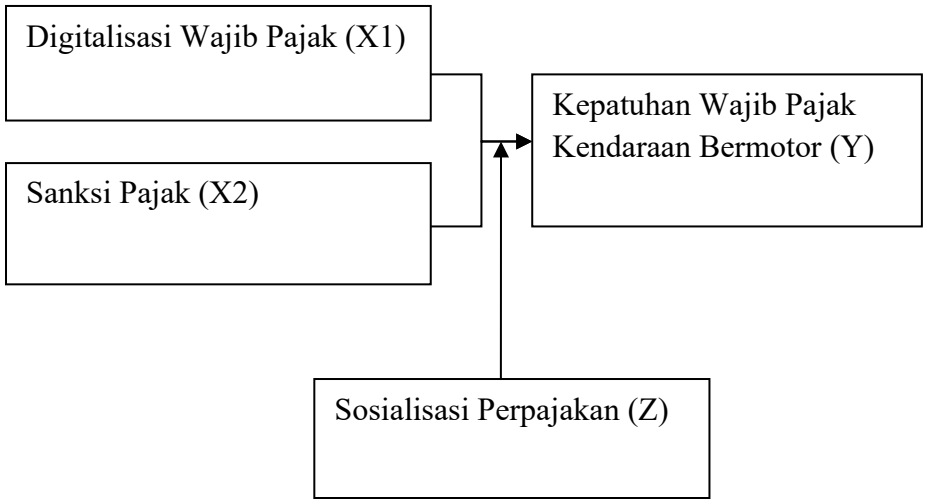

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual

1) Keterkaitan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Digitalisasi pajak merupakan inovasi atau perbaruan untuk mempermudah dan dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pembaruan sistem pelaporan secara digital menurut (Hendrawati et al., 2021) dengan itu wajib pajak dapat melaporkan dan menghitung sendiri pajak yang dibebankan kepada wajib pajak selama satu periodenya. Pengembangan dalam digitalisasi pajak terdapat beberapa macam yaitu seperti e-registrasion untuk regristrasi NPWP secara digital, selanjtnya ada e-spt, e-filing, e-billing semua ini dan mempermudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat dilakuakan di manapun dan kapanpun secara online dan real time tanpa harus datang ke KPP terdekat.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Tambun et al (2020), menunjukkan hasil penelitian bahwa technology acceptance model dan digital taxation tidak dapat memengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet dapat memengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi pemahaman internet pada technology acceptance model berpengaruh secara signifikan sedangkan pada digital taxation berpengaruh signifikan negatif kepada wajib pajak. Sedangkan penelitian dilaksanakan oleh Pratiwi & Sofya (2023), menghasilkan bahwa digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

2) Keterkaitan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut PSAK No. 23 tahun 2005 defenisi pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dapat diartikan pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima berupa uang maupun barang.

Sanksi pajak merupakan suatu metode untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan paksaan dan ancaman dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Kurniawan (2020), Sanksi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang apabila terdapat adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan

perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat semakin sadar dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

3) Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Sosialiasi Perpajakan

Apabila wajib pajak merasa bahwa sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan benar seperti terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang telah mengikuti sosialisasi tentang pajak atau memiliki pemahaman tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak, cara membayar dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Seseorang yang berpenghasilan baik juga akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa merasa terbebani, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

4) Keterkaitan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Kepatuhan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak hingga sanksi pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Pelaksanaan sosialisasi dari berbagai media dan penerapan sanksi yang tegas dan benar diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran tentang pengaruh digitalisasi pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan
2. Ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan

3. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan
4. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut (Irfan., Manururng, S., & Hani, 2024) penelitian kuantitatif merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian yang diteliti adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di K.UPT Samsat Medan Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Hasil tes dapat digunakan sebagai dasar untuk menggambar penelitian, mendukung dan menolak hipotesis dikembangkan dari studi teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan jika variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen.

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas

penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderating. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu digitalisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Serta variabel moderating dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan (Z). Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

   Variabel independen atau biasa dikenal sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel lain berubah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh digitalisasi pajak. Pengukuran pengaruh digitalisasi pajak merujuk pada dampak yang terjadi setelah diterapkannya teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Menurut (Tambun, Sitorus, & Pramudya, 2020) pengukuran melalui digitalisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak, transparansi dan keterbukaan informasi perpajakan, serta penghematan biaya dan waktu dalam proses perpajakan. Adapun pengukuran efek digitalisasi pajak adalah sebagai berikut:

   a. Tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya digitalisasi pajak.
   b. Tingkat penerimaan pajak setelah diterapkannya digitalisasi pajak.

c. Tingkat efisiensi dan efektivitas administrasi pajak setelah diterapkannya digitalisasi pajak
d. Tingkat keterbukaan dan transparansi informasi perpajakan setelah diterapkannya digitalisasi pajak
e. Tingkat kemudahan akses dan penggunaan layanan perpajakan digital oleh wajib pajak
f. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan perpajakan digital
g. Tingkat penghematan biaya dan waktu dalam proses perpajakan setelah diterapkannya digitalisasi pajak.

E-Samsat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara elektronik untuk menyelenggarakan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLAJ secara terpadu dan terkoordinasi.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk mengikuti seluruh peraturan perpajakan yang berlaku (Tambun, Sitorus, & Pramudya, 2020) Kepatuhan pajak dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, diantaranya yaitu:

a. Tingkat kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
b. Tingkat kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan pajak.
c. Tingkat kepatuhan untuk menyetorkan pajak tepat waktu.

d. Tingkat kepatuhan untuk mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar dan akurat
e. Tingkat kepatuhan untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.
f. Tingkat kepatuhan untuk menghindari tindakan pelanggaran perpajakan seperti penggelapan pajak atau penghindaran pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3. Variabel Moderasi (M/X2)

Variabel moderasi merupakan pengubah (memperkuat atau memperlemah) kaitan antara variabel independen dan dependen. Adapun terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu kewajiban moral. Kewajiban moral adalah komitmen moral yang dilakukan seseorang untuk melaksanakan perbuatan yang jujur dan benar.

Tabel 3. 1 Defenisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Digitalisasi Pajak (X1)	Digitalisasi perpajakan adalah bentuk inovasi teknologi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak guna mempermudah proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan pemantauan kewajiban perpajakan secara daring.	1.Sikap dari wajib pajak atau pengetahuan tentang saluran digital Direktorat Jendral Pajak. 2. Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online. 3. Kemudahan dalam pelaporan pajak.	likert
2.	Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 UU KUP No. 28 tahun 2007.	1.Sanksi Administrasi 2. Penerapan Sanksi Pajak 3.Keadilan Dalam Menerapkan Sanksi Pajak	likert
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan.	1.Membayar Pajak Tepat Waktu 2.Melaporkan Informasi Yang Diperlukan 3.Penegakan Hukum	likert
4.	Sosialisasi Perpajakan (Z)	Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat, 2015:194).	1.Informatif 2.Publikasi 3.Pendekatan Diri	likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kantor UPT Samsat Medan Selatan, Jalan Sisimangaraja No. KM 55 Siti Rejo II, Medan Amplas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Mei 2025 sampai dengan September 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

Kegiatan	2025																			
	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■																	
Penyusunan Proposal				■	■	■														
Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
Seminar Proposal											■									
Penyusunan Tugas Akhir												■	■	■						
Bimbingan Tugas Akhir															■	■	■			
Sidang Meja Hijau																		■		

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan

dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 2.211.082 wajib pajak yang terdaftar di K.UPT Samsat Medan Selatan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di K.UPT Samsat Medan Selatan. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

n= N/1+Ne2

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

E = Error (0,1)

Berikut ini perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus slovin:

n= N/1+Ne2

n=2.211.082/1+(2.211.082x0,12)

n=2.211.082/22.110,82

n=100

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah kuesioner. “kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi separangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respoden untuk dijawab” (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Ada beberapa metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dengan cara mengantar dan mengumpulkannya secara langsung kepada responden. Jenis pertanyaan dalam penelitian ini sifat tertutup, dimana kuesioner yang dibagikan kepada respoden diisi dengan bentuk checklist pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini menggunakan skala likert 1 sampai 5. Skala likert merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen akan dinilai dengan menggunakan angka penilaian,yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

2. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur. Angka yang diperoleh harus dibandingkan dengan standar nilai korelasi validitas, nilai standar dari validitas adalah sebesar 0,3 (nilai kritis). Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada nilai standar maka butir pertanyaan tersebut valid (signifikan) (Irfan et al., 2024).

Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan		r- Hitung	r- tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1	0.944	0.361	Valid
	Y2	0.929	0.361	Valid
	Y3	0.900	0.361	Valid
	Y4	0.881	0.361	Valid
	Y5	0.851	0.361	Valid
	Y6	0.863	0.361	Valid
	Y7	0.910	0.361	Valid
	Y8	0.828	0.361	Valid
	Y9	0.892	0.361	Valid
Digitalisasi Pajak (X1)	X1.1	0.943	0.361	Valid
	X1.2	0.933	0.361	Valid
	X1.3	0.957	0.361	Valid
	X1.4	0.844	0.361	Valid
	X1.5	0.889	0.361	Valid
	X1.6	0.859	0.361	Valid
	X1.7	0.793	0.361	Valid
	X1.8	0.873	0.361	Valid
	X1.9	0.795	0.361	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.949	0.361	Valid
	X2.2	0.946	0.361	Valid
	X2.3	0.951	0.361	Valid
	X2.4	0.915	0.361	Valid
	X2.5	0.837	0.361	Valid

Item Pernyataan		r- Hitung	r- tabel	Keterangan
	X2.6	0.891	0.361	Valid
	X2.7	0.871	0.361	Valid
	X2.8	0.870	0.361	Valid
	X2.9	0.879	0.361	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	Z1	0.928	0.361	Valid
	Z2	0.934	0.361	Valid
	Z3	0.941	0.361	Valid
	Z4	0.851	0.361	Valid
	Z5	0.942	0.361	Valid
	Z6	0.897	0.361	Valid
	Z7	0.901	0.361	Valid
	Z8	0.896	0.361	Valid
	Z9	0.955	0.361	Valid

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

1. Nilai validitas untuk variabel Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk variabel Digitalisasi Pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Digitalisasi Pajak dinyatakan valid.
3. Nilai validitas untuk variabel Sanksi Pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Sanksi Pajak dinyatakan valid.
4. Nilai validitas untuk Sosialisasi Perpajakan lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Sosialisasi Perpajakan dinyatakan vali

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Kriteria penguji reliabilitas adalah

nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) > 0,6 maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah real (terpercaya) (Irfan et al., 2024a).

Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.967	Reliabilitas Baik
2	Digitalisasi Perpajakan	0.962	Reliabilitas Baik
3	Sanksi Pajak	0.971	Reliabilitas Baik
4	Sosialisasi Perpajakan	0.976	Reliabilitas Baik

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

1. Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.967 > 0.600 maka variabel Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor adalah reliabel
2. Digitalisasi Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.962 > 0.600 maka variabel Digitalisasi Pajak adalah reliabel
3. Sanksi Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.971 > 0.600 maka variabel Sanksi Pajak adalah reliabel
4. Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.976 > 0.600 maka variabel Sosialisasi Perpajakan adalah reliabel

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan *Smart* PLS 4, PLS adalah model persamaan *Structual Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

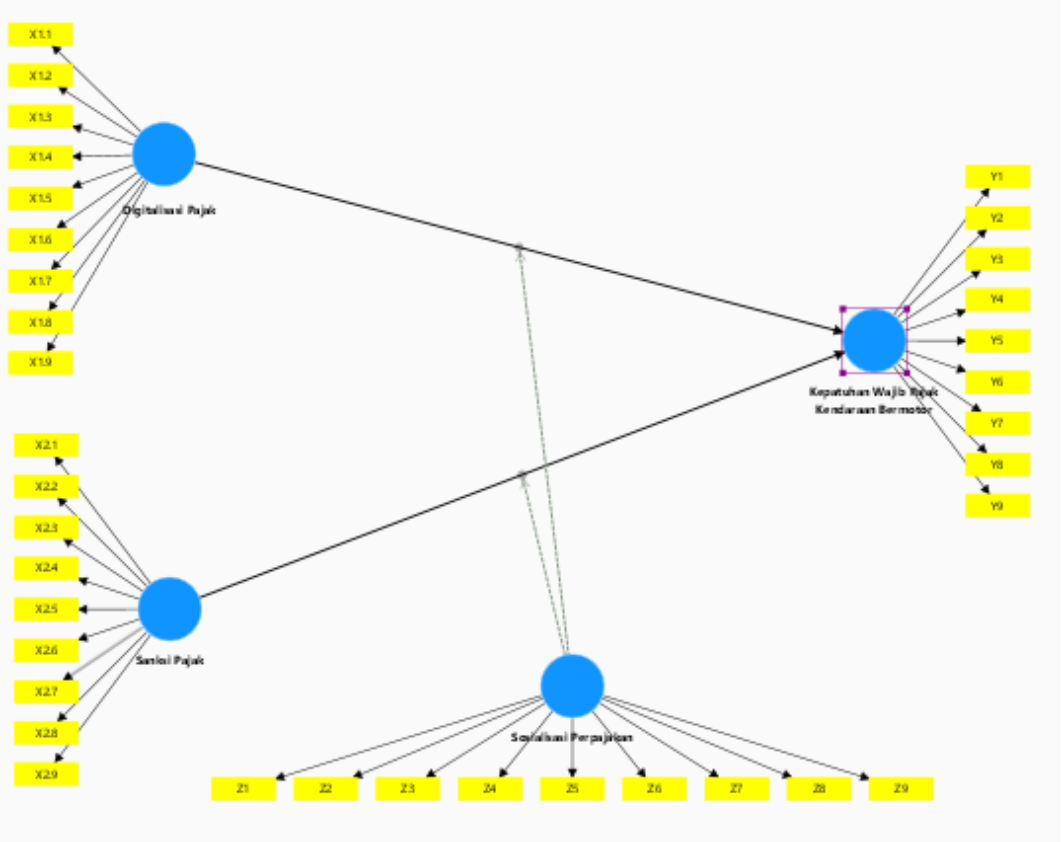

Gambar 3. 1 Model Struktural PLS

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deksripsi atau gambaran tentang ringkasan data atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari jumlah data, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar penyimpangan data.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesoiner. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas suatu kuesioner yaitu menggunakan koefesien korelasi (pearson

correlation). Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilai positif maka instrumen tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesionner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran konsistensi internal yang sering digunakan adalah Cronbach's Alpha Coefficient untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruksi dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

3.6.3 Model Pengukuran atau Outer Loading

a. Convergent Validity

Outer Model yang menganalisis hubungan kontruk dengan variabel laten dan indikator *convergent validity* dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score* atau *component score* dengan *contruct score* yang dihitung dengan PLS untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih > 0,7 dengan kontruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 - 0,6 dianggap cukup.

b. Discriminant Validity

Discriminant Validity bertujuan untuk menilai suatu, indikator, dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid)

c. Composite Reliability

Composite reability yang mengukur suatu kontruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal *consistency* dan *Cronbach's Alpha* Nilai yang diharapkan > 0,6 untuk semua konstruk (Ghozali, 2006). Analisa outer model ini dilakukan untuk memastikan *measurement* yang digunakan apakah layak untuk dijadikan pengukuran, yang artinya valid dan reliabel.

3.6.4 Model Struktural atau Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square dan F-Square* untuk kontruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interprestasinya sama dengan interprestasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen.

3.6.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian melalui proses *bootstrapping*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *path coefficient* untuk mengetahui arah hubungan, *T-statistics* > 1,96 dan *P-values* < 0,05 untuk menentukan signifikansi pengaruh.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 9 pernyataan untuk variabel Digitalisasi Pajak (X1), 9 pernyataan untuk variabel Sanksi Pajak (X2), 9 pernyataan untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) dan 9 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Angket yang disebarkan ini diberikan kepada 100 orang responden wajib pajak kendaraan bermotor responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis yang terdiri dari 5 (lima) opsi pernyataan dan bobot penelitian.

4.1.2 Karakteristik Responden

Data responden memiliki peranan yang penting karena data tersebut dapat menunjukkan karakteristik tertentu dalam responden. Karakteristik populasi seperti usia, kecerdasan, karakteristik biologis dapat mempengaruhi pola perilaku anggota populasi tersebut. Penelitian ini melibatkan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan sebanyak 100 responden, dimana penentuan jumlah responden tersebut dihitung menggunakan teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin dengan tingkat presisi (perkiraan kesalahan) 10%.

Data responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, jenis kelamin, dan jenis kendaraan yang dimiliki. Jawaban dari responden akan diuraikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase yang didapatkan dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \text{ x } 100\ \%$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi kelas

n = Jumlah sampel

4.1.2.1 Usia Responden

Butir usia responden ditujukan untuk mengetahui rentang usia responden yang merupakan wajib pajak pada K.UPT Samsat Medan Selatan :

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Usia Responden

Usia (tahun)	**f**	**%**
17-25	9	9%
26-35	52	52%
36-45	31	31%
46-55	8	8%
Total	**100**	**100%**

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa dalam penelitian sebagian besar responden berusia 26-35 tahun dengan jumlah 52 orang dan persentase 52%, diikuti responden berusia 36-45 tahun dengan jumlah 31 orang dan persentase 31%, responden berusia 17-25 tahun sebanyak 9 orang dengan

persentase 9%, dan responden berusia 46-55 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 8%.

Hasil temuan ini sesuai dengan karakteristik mayoritas pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), kelompok usia 26-35 tahun merupakan kelompok usia produktif yang paling banyak memiliki kendaraan bermotor karena berada pada fase karier dan memiliki kemampuan finansial yang stabil. Distribusi usia responden ini juga mencerminkan target pengguna layanan perpajakan kendaraan bermotor yang didominasi oleh usia produktif.

Dengan demikian, hasil temuan usia responden pada penelitian ini sesuai dengan karakteristik wajib pajak kendaraan bermotor di K.UPT Samsat Medan Selatan yang mayoritas berada pada usia produktif 26-35 tahun

4.1.2.2 Jenis Kelamin

Selanjutnya, dalam kuesioner, penulis menambahkan pertanyaan tambahan untuk mengetahui jenis kelamin pada responden tersebut. Gambaran mengenai distribusi jenis kelamin responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	68	68%
Perempuan	32	32%
Total	**100**	**100%**

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa dalam penelitian mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 68 orang dan

persentase 68%, sedangkan responden perempuan berjumlah 32 orang dengan persentase 32%.

Hasil temuan ini sejalan dengan data kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi sebagai pemilik kendaraan bermotor. Menurut survei Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) tahun 2024, sekitar 65% kepemilikan kendaraan bermotor masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor budaya dan ekonomi dimana laki-laki sering menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dan memiliki mobilitas yang lebih tinggi.

Distribusi gender responden ini menggambarkan kondisi riil pengguna SAMSAT dimana laki-laki lebih sering melakukan urusan perpajakan kendaraan bermotor dibandingkan perempuan.

4.1.2.3 Tingkat Penghasilan Responden

Selanjutnya, dalam kuesioner, penulis menambahkan pertanyaan tambahan untuk mengetahui tingkat penghasilan atau pendapatan per bulan pada responden tersebut. Gambaran mengenai distribusi tingkat penghasilan responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Tingkat Penghasilan Responden

Tingkat Penghasilan	F	%
< Rp 2.000.000	18	18%
Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000	35	32%
Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000	28	28%
Rp 10.000.001 – Rp 15.000.000	12	12%
> Rp 15.000.000	7	7%
Total	**100**	**100%**

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa dalam penelitian mayoritas responden memiliki tingkat penghasilan antara Rp 2.000.000 - Rp 5.000.000 per bulan dengan jumlah 35 orang dan persentase 35%. Diikuti oleh responden dengan penghasilan Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000 sebanyak 28 orang (28%), responden dengan penghasilan < Rp 2.000.000 sebanyak 18 orang (18%), responden dengan penghasilan Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000 sebanyak 12 orang (12%), dan responden dengan penghasilan > Rp 15.000.000 sebanyak 7 orang (7%).

Hasil temuan ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat pengguna layanan SAMSAT Medan Selatan yang didominasi oleh kelompok menengah ke bawah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2024, rata-rata penghasilan masyarakat Medan berkisar antara Rp 3.000.000 - Rp 6.000.000 per bulan. Tingkat penghasilan yang relatif menengah ini dapat mempengaruhi kemampuan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Distribusi penghasilan responden ini relevan dengan penelitian karena tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta kemampuan dalam mengadopsi teknologi digital untuk layanan perpajakan. Responden dengan penghasilan yang memadai cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), Digitalisasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (Z). Detugas akhir dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

4.1.3.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) pada K.UPT Samsat Medan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	29	29%	66	66%	5	5%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
2	33	33%	64	64%	3	3%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
3	34	34%	64	64%	2	2%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
4	36	36%	59	59%	5	5%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
5	36	36%	63	63%	1	1%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
6	36	36%	63	63%	1	1%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
7	34	34%	60	60%	6	6%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
8	34	34%	61	61%	5	5%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
9	29	29%	65	65%	6	6%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Jawaban responden mengenai selalu berusaha membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, mayoritas responden menjawab setuju 66 orang (66%).
2. Jawaban responden mengenai perasaan bahwa membayar pajak tepat waktu akan menghindarkan dari sanksi atau denda, mayoritas responden menjawab setuju 64 orang (64%).
3. Jawaban responden mengenai membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu adalah bentuk kepatuhan sebagai warga negara, mayoritas responden menjawab setuju 64 orang (64%).
4. Jawaban responden mengenai selalu melaporkan data kepemilikan kendaraan bermotor secara benar dan sesuai dengan dokumen resmi, mayoritas responden menjawab setuju 59 orang (59%).
5. Jawaban responden mengenai pemahaman informasi yang wajib dilaporkan saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 63 orang (63%).
6. Jawaban responden mengenai tidak pernah menunda atau sengaja menyembunyikan informasi yang diperlukan untuk pelaporan pajak kendaraan, mayoritas responden menjawab setuju 63 orang (63%).
7. Jawaban responden mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan dengan tegas, mayoritas responden menjawab setuju 60 orang (60%).
8. Jawaban responden mengenai aparat penegak hukum bertindak profesional dalam menjalankan razia dan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 61 orang (61%).

9. Jawaban responden mengenai penegakan hukum yang dilakukan aparat sudah adil dan tidak pandang bulu, mayoritas responden menjawab setuju 65 orang (65%).

4.1.3.2 Variabel Digitalisasi Pajak

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Digitalisasi Pajak (X1) pada K.UPT Samsat Medan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Skor Angket Untuk Variabel Digitalisasi Pajak

No	Digitalisasi Pajak (X1)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	22%	52	52%	26	26%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
2	21	21%	55	55%	24	24%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
3	23	23%	51	51%	26	26%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
4	23	23%	53	53%	24	24%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
5	19	19%	57	57%	24	24%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
6	23	23%	55	5%	21	21%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
7	23	23%	50	50%	26	26%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
8	23	23%	50	50%	27	27%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
9	27	27%	51	51%	22	22%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel digitalisasi pajak adalah:

1. Jawaban responden mengenai pengetahuan tentang layanan digitalisasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 52 orang (52%).
2. Jawaban responden mengenai kepraktisan membayar pajak kendaraan bermotor melalui saluran digitalisasi dibanding datang langsung ke kantor Samsat, mayoritas responden menjawab setuju 55 orang (55%).

3. Jawaban responden mengenai perasaan lebih bertanggung jawab sebagai wajib pajak sejak adanya layanan digital, mayoritas responden menjawab setuju 51 orang (51%).
4. Jawaban responden mengenai sistem pajak online menghemat waktu dan tenaga dibandingkan membayar secara manual, mayoritas responden menjawab setuju 53 orang (53%).
5. Jawaban responden mengenai digitalisasi pajak memberikan efektifitas dalam mendukung terlaksananya kewajiban perpajakan, mayoritas responden menjawab setuju 57 orang (57%).
6. Jawaban responden mengenai harapan sistem digitalisasi pajak terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, mayoritas responden menjawab setuju 55 orang (55%).
7. Jawaban responden mengenai digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mayoritas responden menjawab setuju 50 orang (50%).
8. Jawaban responden mengenai dukungan pelaporan pajak kendaraan secara digital/online karena lebih praktis, mayoritas responden menjawab setuju 50 orang (50%).
9. Jawaban responden mengenai kemudahan akses aplikasi atau sistem yang digunakan untuk melaporkan pajak, mayoritas responden menjawab setuju 51 orang (51%).

4.1.3.3 Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Sanksi Pajak (X2) pada K.UPT Samsat Medan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Pajak

No	Sanksi Pajak (X2)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	22%	52	52%	26	26%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
2	21	21%	55	55%	24	24%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
3	23	23%	51	51%	26	26%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
4	23	23%	53	53%	24	24%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
5	29	29%	57	57%	24	24%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
6	23	23%	55	55%	21	21%	1	1%	0	0,0%	100	100%
7	23	23%	50	50%	26	26%	1	1%	0	0,0%	100	100%
8	23	23%	50	50%	27	27%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
9	27	27%	51	51%	22	22%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel sanksi pajak adalah:

1. Jawaban responden mengenai pengetahuan tentang sanksi administrasi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 52 orang (52%).
2. Jawaban responden mengenai membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu untuk menghindari dikenakan sanksi administrasi, mayoritas responden menjawab setuju 55 orang (55%).
3. Jawaban responden mengenai penerapan sanksi administrasi sudah adil dan sesuai aturan yang berlaku, mayoritas responden menjawab setuju 51 orang (51%).
4. Jawaban responden mengenai informasi sanksi pajak disampaikan dengan jelas oleh pihak Samsat, mayoritas responden menjawab setuju 53 orang (53%).

5. Jawaban responden mengenai penerapan sanksi pajak mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 57 orang (57%).
6. Jawaban responden mengenai tanpa adanya sanksi, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun, mayoritas responden menjawab setuju 55 orang (55%).
7. Jawaban responden mengenai penerapan sanksi pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memihak, mayoritas responden menjawab setuju 50 orang (50%).
8. Jawaban responden mengenai besaran sanksi pajak kendaraan bermotor yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mayoritas responden menjawab setuju 50 orang (50%).
9. Jawaban responden mengenai besaran sanksi pajak kendaraan bermotor yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mayoritas responden menjawab setuju 51 orang (51%).

4.1.3.4 Variabel Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Sosialisasi Perpajakan (Z) pada K.UPT Samsat Medan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Skor Angket Untuk Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Sosialisasi Perpajakan (Z)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	24%	54	54%	22	22%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
2	25	25%	53	53%	22	22%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
3	23	23%	54	54%	23	23%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
4	28	28%	51	51%	22	22%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
5	30	30%	50	50%	20	20%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
6	25	25%	58	58%	17	17%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
7	25	25%	55	55%	20	20%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%
8	28	28%	45	45%	26	26%	1	1%	0	0,0%	100	100%
9	28	28%	53	53%	19	19%	0	0,0%	0	0,0%	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel sosialisasi perpajakan adalah:

1. Jawaban responden mengenai metode penyampaian sosialisasi (langsung/online/media) sudah sesuai dengan kebutuhan, mayoritas responden menjawab setuju 54 orang (54%).
2. Jawaban responden mengenai sosialisasi pajak disampaikan secara jelas sehingga wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan, mayoritas responden menjawab setuju 53 orang (53%).
3. Jawaban responden mengenai sosialisasi membantu memahami sanksi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 54 orang (54%).
4. Jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 51 orang (51%).

5. Jawaban responden mengenai pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak secara langsung kepada masyarakat, mayoritas responden menjawab setuju 50 orang (50%).
6. Jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak Samsat membantu memahami kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, mayoritas responden menjawab setuju 58 orang (58%).
7. Jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan menumbuhkan kesadaran bahwa ketidakpatuhan membayar pajak dapat merugikan diri sendiri, mayoritas responden menjawab setuju 55 orang (55%).
8. Jawaban responden mengenai kepercayaan bahwa dengan adanya sosialisasi, kesalahan dalam pembayaran pajak dapat dihindari, mayoritas responden menjawab setuju 45 orang (45%).
9. Jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan yang diterima membuat memahami dampak positif dari kepatuhan pajak bagi masyarakat, mayoritas responden menjawab setuju 53 orang (53%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis *Outer* Model

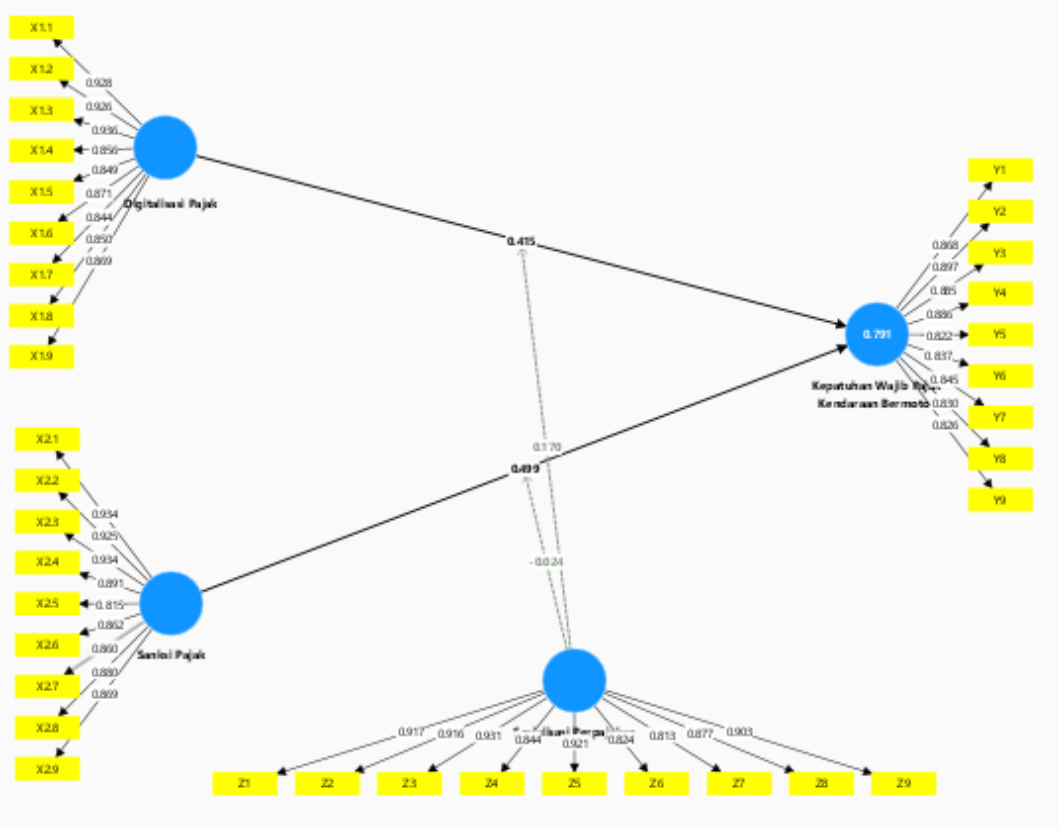

Gambar 4. 1 Outer Model

4.2.1.1 *Convergent Validity*

Nilai *convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/compound score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,60 dengan konstruk yang ingin diukur (Irfan et al., 2024b). Berikut merupakan hasil dari outer loading :

Tabel 4. 8 Outer Loading

	Digitalisasi Pajak	Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor
X1.1	0.928			
X1.2	0.926			
X1.3	0.936			
X1.4	0.856			
X1.5	0.849			
X1.6	0.871			
X1.7	0.844			
X1.8	0.850			
X1.9	0.869			
X2.1		0.934		
X2.2		0.925		
X2.3		0.934		
X2.4		0.891		
X2.5		0.815		
X2.6		0.862		
X2.7		0.860		
X2.8		0.880		
X2.9		0.869		
Z1			0.917	
Z2			0.916	
Z3			0.931	
Z4			0.844	
Z5			0.921	
Z6			0.824	
Z7			0.813	
Z8			0.877	
Z9			0.903	
Y1				0.868
Y2				0.897
Y3				0.885
Y4				0.886
Y5				0.822
Y6				0.837
Y7				0.845
Y8				0.830
Y9				0.826

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat seluruh indikator dari variabel Digitalisasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (Z) dan Kepatuhan Wajib Kendaraan bermotor (Y) menunjukkan validitas yang baik. Hal

ini dibuktikan dengan nilai korelasi seluruh indikator yang berada di atas ambang batas minimal 0,60. Nilai outer loading yang lebih tinggi dari 0,60 mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki korelasi yang kuat dengan variabel latennya, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dalam model penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

4.2.1.2 *Discriminant Validity*

Discriminant Validity bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu xariabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Irfan et al., 2024b).

Tabel 4. 9 *Heterotrait Monotrait Ratio of Corelation* (HTMT)

	Digitalisasi Pajak (X1)	**Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**	**Sanksi Pajak (X2)**	**Sosialisasi Perpajakan (Z)**
Digitalisasi Pajak (X1)				
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.895			
Sanksi Pajak (X2)	0.899	0.892		
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0.885	0.839	0.898	

Sumber: (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh basil korelasi *Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka :

1. Variabel Digitalisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,895 < 0,900, korelasi variabel HTMT. Digitalisasi Pajak dengan Sanksi Pajak sebesar 0,899 < 0,900, korelasi variabel HTMT. Digitalisasi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,855 < 0,900 dinyatakan valid.

2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebesar 0,892 < 0,900, korelasi variabel HTMT. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,839 < 0,900 dinyatakan valid.
3. Nilai korelasi *Heterotrait-Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,898 < 0,900 dinyatakan valid.

4.2.1.3 *Composite Reliability*

Statistik yang digunakan dalam composite reliability atau reabilitas konstrak adalah cronbach's alpha dan D.G rho (PCA). Cronbach's alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb yang digunakan untuk nilai composite reliability lebih besar dari 0,7 serta nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,7. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi (Irfan et al., 2024b).

Tabel 4. 10 *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Digitalisasi Pajak	0.964	0.966	0.969	0.777
Sanksi Pajak	0.966	0.967	0.971	0.786
Sosialisasi Perpajakan	0.965	0.965	0.970	0.781
Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor	0.954	0.955	0.961	0.732

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang baik, sebagaimana ditunjukkan

oleh nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang semuanya berada di atas nilai threshold 0.70 sebagai berikut :

1. Variabel Digitalisasi Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.964 dan Composite Reliability sebesar 0.969, maka variabel Digitalisasi Pajak adalah reliabel.
2. Variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.966 dan Composite Reliability sebesar 0.971, maka variabel Sanksi Pajak adalah reliabel.
3. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.965 dan Composite Reliability sebesar 0.970, maka variabel Sosialisasi Perpajakan adalah reliabel.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.954 dan Composite Reliability sebesar 0.961, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah reliabel.

4.2.2 Analisis *Inner* Model

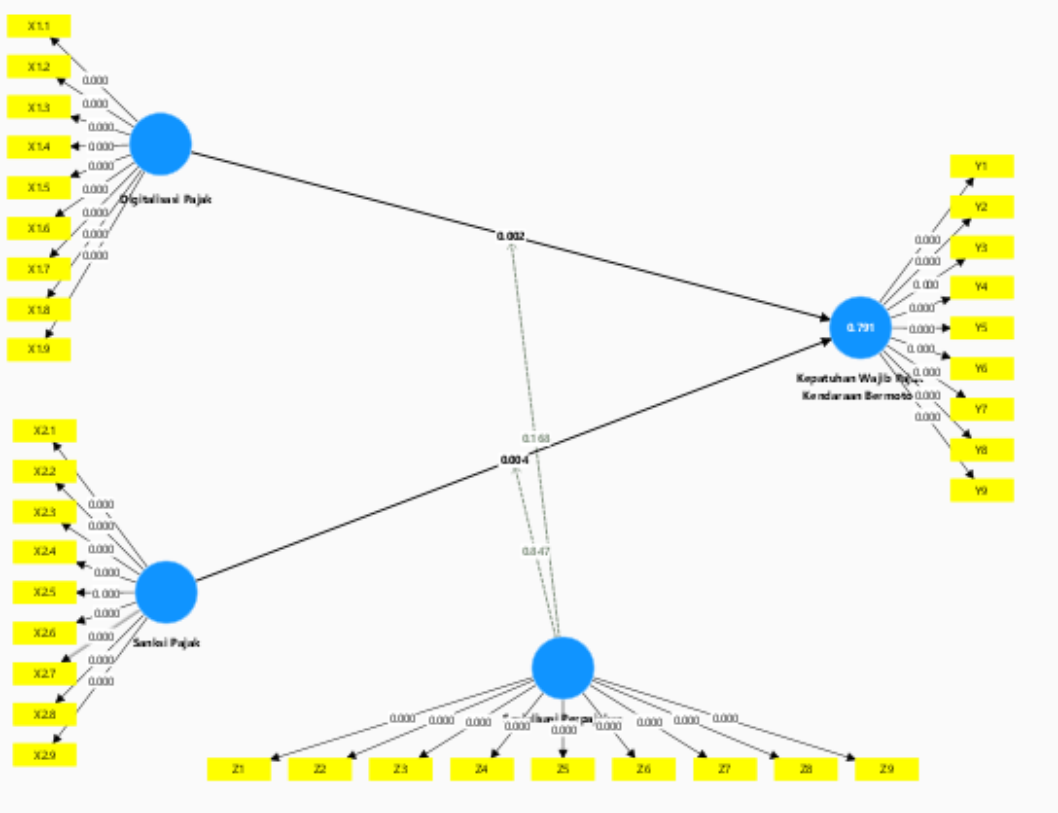

Gambar 4. 2 Inner Model

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R-square)

Nilai *R-Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Pada umumnya nilai *R-square* sebesar 0.75 (kuat), 0.50 (moderat) dan 0.25 (lemah). Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive* (Irfan et al., 2024b).

Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi (R-square)

	R-square	R-square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor	0.791	0.780

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa *r-square* pada variabel minat investasi sebesar 0.791. Maka dapat dijelaskan bahwa sekitar 79,1% dari perubahan dalam minat investasi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai *r-square* sebesar 0,791 maka, model penelitian dalam kategori kuat.

4.2.2.2 F-square

Effect size (*f-square*) dilakukan untuk megetahui kebaikan model. Diharapkan nilainya lebih besar dari 0.15 sehingga model dikatakan minimal cukup baik (moderat) (Irfan et al., 2024b).

Tabel 4. 12 F-square

	Digitalisasi Pajak	Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor
Digitalisasi Pajak				0.098
Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor				
Sanksi Pajak				0.229
Sosialisasi Perpajakan				0.001
Sosialisasi Perpajakan x Digitalisasi Pajak				0.099
Sosialisasi Perpajakan x Sanksi Pajak				0.114

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa hasil pengujian F-Square adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai Fsquare = 0.098 maka memiliki efek yang lemah.
2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai F-Square = 0.229, maka memiliki efek yang sedang.

3. Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimoderasi Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai F-Square = 0.099, maka memiliki efek yang lemah.
4. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimoderasi Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai F-Square = 0.114, maka memiliki efek yang lemah.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) yakni:

1) Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2) Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya (Irfan et al., 2024b).

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah:

1) Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2) Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)

Tabel 4. 13 Hipotesis Pengaruh Langsung

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
Digitalisasi Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor (Y)	0.415	0.417	0.136	3.063	0.002
Sanksi Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor (Y)	0.499	0.493	0.173	2.880	0.004

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis pengaruh langsung sebagai berikut :

1. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai koefisien jalur sebesar 0.415 (Positif) dan memiliki nilai p-value sebesar 0,002 < 0,05, berarti Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada K.UPT Samsat Medan Selatan.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai koefisien jalur sebesar 0.499 (Positif) dan memiliki nilai p-value sebesar 0,004 < 0,05, berarti Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada K.UPT Samsat Medan Selatan.

4.2.3.2 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Adapun pengaruh tidak langsung diantara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
Sosialisasi Perpajakan (Z) x Digitalisasi Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor (Y)	0.170	0.171	0.124	1.378	0.168
Sosialisasi Perpajakan (Z) x Sanksi Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak_Kendaraan Bermotor (Y)	-0.024	-0.020	0.123	0.192	0.847

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung sebagai berikut :

1. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimoderasi Sosialisasi Perpajakan mempunyai koefisien jalur sebesar 0.170 (Positif). Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar 0,168 > 0,05, berarti Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimoderasi Sosialisasi Perpajakan mempunyai koefisien jalur sebesar -0.024 (Negatif). Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar 0,847 > 0,05, berarti Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4.2.4 Pembahasan

4.2.4.1 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan. Berdasarkan hasil analisis path coefficients, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,415 dengan nilai t-statistics sebesar 3,063 dan p-value sebesar 0,002. Karena nilai t-statistics > 1,96 dan p-value < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh ini dapat dijelaskan lebih mendalam melalui tiga indikator digitalisasi pajak dengan loading faktor tertinggi. Indikator X1.3 tentang perasaan lebih bertanggung jawab sebagai wajib pajak sejak adanya layanan digital (loading faktor 0,936) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak. Ketika wajib pajak merasakan kemudahan dan transparansi melalui sistem digital, mereka cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama dalam hal selalu melaporkan data kepemilikan kendaraan bermotor secara benar dan sesuai dengan dokumen resmi (Y4, loading faktor 0,886) dan memahami informasi yang wajib dilaporkan saat melakukan pembayaran pajak (Y5, loading faktor 0,822).

Indikator X1.1 mengenai pengetahuan tentang layanan digitalisasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (loading faktor 0,928) berkaitan erat dengan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu untuk menghindarkan dari sanksi atau denda (Y2, loading faktor 0,897). Wajib pajak yang mengetahui keberadaan layanan digital cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memanfaatkan kemudahan tersebut, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Indikator X1.2 tentang kepraktisan membayar pajak kendaraan bermotor melalui saluran digitalisasi dibandingkan datang langsung ke kantor Samsat (loading faktor 0,926) mendukung kepatuhan wajib pajak dalam selalu berusaha membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu (Y1, loading faktor 0,868). Kemudahan akses dan efisiensi waktu yang ditawarkan sistem digital memungkinkan wajib pajak untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terkendala masalah geografis atau waktu operasional kantor.

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi Technology Acceptance Model (Davis, 1989) yang mengemukakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dari teknologi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pengguna. Dalam konteks digitalisasi pajak, wajib pajak yang merasakan kemudahan dan manfaat dari sistem digital cenderung memiliki sikap positif dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sofya, 2023) dan (Darajat & Sofianty, 2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa implementasi sistem digital pada K.UPT Samsat Medan Selatan sudah

efektif karena dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, dapat diartikan apabila semakin baik implementasi digitalisasi pajak yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan. Berdasarkan hasil analisis path coefficients, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,499 dengan nilai t-statistics sebesar 2,880 dan p-value sebesar 0,004. Karena nilai t-statistics > 1,96 dan p-value < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh ini dapat dijelaskan lebih mendalam melalui tiga indikator sanksi pajak dengan loading faktor tertinggi. Indikator X2.1 tentang pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi administrasi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (loading faktor 0,934) dan indikator X2.3 tentang penerapan sanksi administrasi yang sudah adil dan sesuai aturan yang berlaku (loading faktor 0,934) menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi keadilan sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi keterlambatan pembayaran dan merasakan keadilan dalam penerapan sanksi, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban, terutama dalam hal

membayar pajak tepat waktu untuk menghindarkan dari sanksi (Y2, loading faktor 0,897) dan selalu berusaha membayar pajak tepat waktu (Y1, loading faktor 0,868).

Indikator X2.2 mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi (loading faktor 0,925) berkaitan langsung dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kesadaran tentang sanksi yang akan dikenakan mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam kepatuhan melaporkan data kepemilikan kendaraan secara benar (Y4, loading faktor 0,886) dan pemahaman informasi yang wajib dilaporkan (Y5, loading faktor 0,822).

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi Deterrence Theory yang menyatakan bahwa sanksi atau hukuman dapat mencegah perilaku tidak patuh dengan menciptakan efek jera. Dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (deterrent) yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka guna menghindari konsekuensi negatif berupa denda atau sanksi administrasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isnai, 2022) dan (Wardani, 2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan sanksi pada K.UPT Samsat Medan Selatan sudah efektif sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan. Nilai koefisien sebesar 0,499 menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan lebih besar dibandingkan digitalisasi pajak.

4.2.4.3 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan. Berdasarkan hasil analisis path coefficients untuk interaksi Z x X1 -> Y, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,170 dengan nilai t-statistics sebesar 1,378 dan p-value sebesar 0,168. Karena nilai t-statistics < 1,96 dan p-value > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penolakan hipotesis ini dapat dijelaskan melalui tiga indikator sosialisasi perpajakan dengan loading faktor tertinggi. Indikator Z3 tentang sosialisasi yang membantu memahami sanksi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (loading faktor 0,931) lebih fokus pada aspek sanksi daripada digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan lebih menekankan pada konsekuensi ketidakpatuhan rather than pada manfaat dan cara penggunaan sistem digital.

Indikator Z1 mengenai kesesuaian metode penyampaian sosialisasi dengan kebutuhan wajib pajak (loading faktor 0,917) dan indikator Z5 tentang perlunya sosialisasi pajak secara langsung kepada masyarakat (loading faktor 0,921) menunjukkan adanya gap dalam penyampaian informasi tentang digitalisasi. Meskipun metode sosialisasi dinilai sudah sesuai dan ada kebutuhan sosialisasi langsung, namun konten sosialisasi mungkin belum secara optimal menjelaskan

keunggulan dan cara penggunaan sistem digital, sehingga tidak dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi pajak dengan kepatuhan.

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel moderator dapat memperkuat hubungan antar variabel. Dalam konteks ini, sosialisasi perpajakan yang ada mungkin belum secara spesifik mengarah pada penguatan pemahaman dan pemanfaatan digitalisasi pajak, sehingga tidak dapat berperan sebagai moderator yang efektif.

Hasil ini berbeda dengan penelitian (Darajat & Sofianty, (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun digitalisasi pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, namun efektivitasnya tidak dapat diperkuat melalui sosialisasi perpajakan yang ada saat ini.

4.2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada K.UPT Samsat Medan Selatan. Berdasarkan hasil analisis path coefficients untuk interaksi Z x X2 -> Y, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,024 dengan nilai t-statistics sebesar 0,192 dan p-value sebesar 0,847. Karena nilai t-statistics < 1,96 dan p-value > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak. Artinya, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penolakan hipotesis ini dapat dijelaskan melalui tiga indikator sosialisasi perpajakan dengan loading faktor tertinggi. Indikator Z3 tentang sosialisasi yang membantu memahami sanksi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (loading faktor 0,931) menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sudah membahas tentang sanksi, namun tidak dapat memperkuat efek sanksi terhadap kepatuhan. Hal ini mungkin terjadi karena wajib pajak sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang sanksi pajak tanpa perlu diperkuat melalui sosialisasi tambahan.

Indikator Z1 mengenai kesesuaian metode penyampaian sosialisasi (loading faktor 0,917) dan indikator Z5 tentang perlunya sosialisasi langsung (loading faktor 0,921) menunjukkan bahwa meskipun metode sosialisasi dinilai sudah baik, namun tidak dapat mengamplifikasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan. Ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak sudah memiliki efek deterrent yang kuat secara independen, sehingga tidak memerlukan penguatan melalui sosialisasi.

Nilai koefisien negatif (-0,024) bahkan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan cenderung mengurangi efektivitas sanksi pajak, meskipun tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi karena sosialisasi yang terlalu intensif tentang sanksi justru dapat menciptakan reaktansi psikologis pada wajib pajak, dimana mereka merasa terlalu dipaksa dan justru mengurangi kepatuhan sukarela.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Psychological Reactance Theory yang menyatakan bahwa tekanan berlebihan (dalam hal ini kombinasi sanksi dan sosialisasi sanksi) dapat menimbulkan reaksi penolakan. Wajib pajak mungkin merasakan kebebasan mereka terancam ketika mendapat "double pressure" dari sanksi itu sendiri dan sosialisasi tentang sanksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak sudah cukup efektif sebagai mekanisme independen untuk mendorong kepatuhan tanpa perlu diperkuat melalui sosialisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pada K.UPT Samsat Medan Selatan, sanksi pajak sudah memiliki efek pencegahan yang optimal, sehingga sosialisasi perpajakan lebih baik difokuskan pada aspek edukasi lain seperti manfaat kepatuhan pajak atau prosedur pembayaran, daripada menekankan sanksi yang sudah efektif. Hasil ini selaras dengan temuan (Darajat & Sofianty, 2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak selalu dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan antara lain:

1. Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan
3. Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimoderasi Sosialisasi Perpajakan pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan
4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimoderasi Sosialisasi Perpajakan pada K.UPT SAMSAT Medan Selatan

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai masukan sebagai berikut :

1. K.UPT SAMSAT Medan Selatan disarankan untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih

interaktif dan personal agar dapat memperkuat pengaruh digitalisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, mampu untuk menambahkan variabel-variabel baru seperti persepsi pajak, serta mampu untuk mengganti lokasi penelitian, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih dan mampu diimplementasikan secara umum.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 orang dari total populasi yang berkisar 2.211.082. Untuk itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas sampel agar jawaban dari responden dapat mewakili seluruh variasi populasi.
2. Adanya keterbatasan penelitian dalam proses pengambilan data, informasi jawaban yang diberikan responden dalam mengisi kuesioner penelitian ini terkadang tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Hal ini bisa saja terjadi salah satunya karena faktor kejujuran dalam pengisian kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, *7*(1), 173–183. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257

Arfan Ikhsan, et al. (2018). Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi. *Thesisi Dan Disertasi, Medan: Madenatera*.

Ayuni, A., Manafe, H. A., Sonbay, Y. Y., & Niha, S. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi di SAMSAT Kota Kupang). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *24*(3), 2772. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5433

Bahri, S., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 9. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979

Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 22–37.

Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(02), 379–389. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513

Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, *25*, 241. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10

Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (9th ed.). Badan Penerbit Univrsitas Diponegoro.

Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.

Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, *10*(1), 49–60. https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523

Hanum, 2018. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan Analysis of Submission of Periodical Tax Returns and Total Corporate Taxpayers In Increasing Article 21 Income*. *18*(2), 123–133.

Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(1), 23–28. https://doi.org/10.31294/moneter.v9i1.12596

Hasibuan, S. P. (2013). *Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara:Jakarta* (17th ed.).

Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *04*(01), 214–230.

Irfan., Manururng, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. UMSU PRES.

Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024a). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. UMSU PRESS.

Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024b). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (S. Elizar (ed.)). UMSU Press.

Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(2), 267–272. https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136

Kurniawan, D. R. (2020). *Pahami ketentuannya, hindari sanksinya : kupas tuntas sanksi perpajakan* (p. 94).

Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *14*(2), 231–246.

Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(2), 1165–1178. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494

Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib

Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, *3*(2), 277. https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3498

Novina Herawati, L., & Stephanie Hidayat, V. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, *10*(1), 50–59. https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p50-59

Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.*

Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, *2*(1), 146–154. https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91

Puspita, A. N., & Arofaini, A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Karanganyar. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.216

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan : konsep, sistem, dan implementasi* (Revisi (ed.)). Graha Ilmu.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan diIndonesia:Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah* (Cetakan Pe). Rajawali Pers.

Sanjaya, S. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. *24*(1), 81–86.

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). *Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara*. *2 (1)*.

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.

Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.

Suyanti, & Sulastri, P. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak*

Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat.

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, *4*(2), 2527–2953.

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699

Utami, S., & Amanah, L. (2018). Lailatul Amanah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *7*, 1–22.

Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. *1*(3), 960–970.

Zurika, H. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, *6681*(2), 65–72. https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pernyataan
1.	Digitalisasi Pajak (XI)	1. Sikap dari wajib pajak atau pengetahuan tentang saluran digital Direktorat Jendral Pajak. 2. Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online. 3. Kemudahan dalam pelaporan pajak.	1. Saya mengetahui adanya layanan digitalisasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. 2. Saya merasa lebih praktis membayar pajak kendaraan bermotor melalui saluran digitalisasi dibanding datang langsung ke kantor Samsat. 3. Saya merasa lebih bertanggung jawab sebagai wajib pajak sejak adanya layanan digital. 4. Sistem pajak online menghemat waktu dan tenaga dibandingkan membayar secara manual. 5. Saya merasa digitalisasi pajak memberikan efektifitas dalam mendukung terlaksananya kewajiban perpajakan 6. Saya berharap sistem Digitalisasi pajak terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan. 7. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan bagi saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 8. Saya mendukung pelaporan pajak kendaraan secara digital/online karena lebih praktis 9. Aplikasi atau sistem yang digunakan untuk melaporkan pajak mudah diakses
2.	Sanksi Pajak (X2)	1. Sanksi Administrasi 2. Penerapan Sanksi Pajak 3. Keadilan Dalam Menerapkan Sanksi Pajak.	1. Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu untuk menghindari dikenakan sanksi administrasi. 3. Penerapan sanksi administrasi menurut saya sudah adil dan sesuai aturan yang berlaku.

			4. Informasi mengenai sanksi pajak disampaikan dengan jelas oleh pihak Samsat. 5. Penerapan sanksi pajak mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 6. Tanpa adanya sanksi, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun. 7. Penerapan sanksi pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memihak. 8. Besaran sanksi pajak kendaraan bermotor yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 9. Besaran sanksi pajak kendaraan bermotor yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	1. Membayar Pajak Tepat Waktu 2. Melaporkan Informasi Yang Diperlukan 3. Penegakan Hukum	1. Saya selalu berusaha membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. 2. Saya merasa membayar pajak tepat waktu akan menghindarkan saya dari sanksi atau denda. 3. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu adalah bentuk kepatuhan saya sebagai warga negara. 4. Saya selalu melaporkan data kepemilikan kendaraan bermotor secara benar dan sesuai dengan dokumen resmi. 5. Saya memahami informasi apa saja yang wajib dilaporkan saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 6. Saya tidak pernah menunda atau sengaja menyembunyikan informasi yang diperlukan untuk pelaporan pajak kendaraan. 7. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan dengan tegas. 8. Aparat penegak hukum bertindak profesional dalam menjalankan razia dan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. 9. Penegakan hukum yang dilakukan aparat sudah adil dan tidak pandang bulu.

4.	Sosialisasi Perpajakan (Z)	1. Informatif 2. Publikasi 3. Pendekatan Diri	1. Metode penyampaian sosialisasi (langsung/online/media) sudah sesuai dengan kebutuhan saya. 2. Sosialisasi pajak disampaikan secara jelas sehingga wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan 3. Sosialisasi membantu saya memahami sanksi jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. 4. Sosialisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak secara langsung kepada masyarakat 6. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak Samsat membantu saya memahami kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. 7. Sosialisasi perpajakan menumbuhkan kesadaran saya bahwa ketidakpatuhan membayar pajak dapat merugikan diri sendiri. 8. Saya percaya bahwa dengan adanya sosialisasi, kesalahan dalam pembayaran pajak dapat saya hindari. 9. Sosialisasi perpajakan yang saya terima membuat saya memahami dampak positif dari kepatuhan pajak bagi masyarakat.

Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor									Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	
1	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	33
3	5	4	4	5	5	5	5	4	4	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	5	5	4	4	5	5	5	5	4	42
9	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38
15	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	3	3	4	4	3	3	4	32
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	3	4	4	3	4	3	33
31	5	5	5	4	4	4	5	5	4	41
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	5	5	5	5	5	4	5	4	4	42
34	4	4	4	4	5	4	4	5	4	38
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
43	5	5	5	5	4	5	4	5	5	43
44	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43
45	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
46	4	4	5	5	4	4	5	5	4	40
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor									Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	3	3	4	3	4	4	3	3	4	31
54	4	4	5	4	5	5	4	5	5	41
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	4	5	4	5	4	5	4	4	4	39
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
58	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
59	5	4	4	5	5	5	5	4	5	42
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
61	4	4	4	5	4	4	5	5	5	40
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
64	4	5	5	5	5	4	4	4	5	41
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
67	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
68	4	5	4	5	5	5	5	4	4	41
69	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
70	5	5	5	5	5	5	4	5	4	43
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	5	5	5	5	4	5	4	5	4	42
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
86	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
88	4	5	5	5	4	5	5	4	4	41
89	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
90	3	3	4	4	4	4	3	4	4	33
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	4	4	5	5	5	5	4	5	5	42
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
94	4	5	5	5	5	4	4	5	5	42
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

Lampiran 3 Hasil Jawaban Kuesioner Digitalisasi Perpajakan (X1)

Responden	Digitalisasi Pajak									Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	4	4	4	4	3	4	3	3	4	33
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
3	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
6	5	5	5	4	5	5	4	5	5	43
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
8	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
9	5	5	5	5	4	4	4	5	4	41
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	3	4	3	3	4	3	3	3	4	30
12	4	4	4	3	3	3	3	4	4	32
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
16	4	5	5	5	4	4	4	5	5	41
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
20	3	4	4	4	4	3	4	4	3	33
21	3	3	3	4	3	3	4	3	4	30
22	3	4	3	3	3	4	3	3	4	30
23	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	3	3	3	4	4	3	4	3	4	31
26	3	3	3	4	3	4	3	4	3	30
27	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
29	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
30	3	3	3	3	4	4	4	3	4	31
31	4	4	5	5	4	4	5	5	4	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	3	4	3	3	4	3	3	3	4	30
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
44	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
47	3	3	3	3	4	3	3	4	3	29
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
50	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39

Responden	Digitalisasi Pajak									Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
55	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
56	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
59	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
60	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29
61	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
62	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
63	3	3	4	3	4	3	3	3	4	30
64	4	5	5	4	5	5	5	4	5	42
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
68	5	5	5	5	5	4	4	4	5	42
69	4	5	4	4	4	5	4	4	5	39
70	5	4	5	4	5	4	5	4	4	40
71	3	3	3	3	4	4	4	3	4	31
72	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
73	5	4	4	4	5	4	4	5	4	39
74	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
75	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31
76	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
79	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
80	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
85	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
86	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
87	4	3	4	3	4	4	3	4	3	32
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
91	4	4	4	5	5	4	5	4	5	40
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
93	4	3	3	3	3	4	4	3	3	30
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
95	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
98	4	3	4	4	3	4	3	4	4	33
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29

Lampiran 4 Hasil Jawaban Kuesioner Sanksi Pajak (X2)

Responden	Sanksi Pajak									Jumlah
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
1	4	4	4	4	3	4	4	3	3	33
2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	34
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
7	3	3	3	3	3	2	2	3	3	25
8	4	4	5	5	5	5	4	5	4	41
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	3	4	3	4	3	4	3	32
12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
16	5	5	5	5	4	5	5	4	5	43
17	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38
20	3	4	4	3	3	4	3	3	4	31
21	3	4	4	4	4	3	3	4	3	32
22	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34
23	3	3	3	3	3	4	3	4	3	29
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	4	4	4	4	5	5	4	4	5	39
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
29	3	3	3	3	4	3	4	3	3	29
30	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
31	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
32	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
33	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
34	4	4	4	4	3	4	3	3	4	33
35	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
39	3	3	3	3	4	4	4	3	3	30
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
43	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
44	5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
45	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
46	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
49	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
50	5	5	5	5	4	4	5	4	4	41

Responden	Sanksi Pajak									Jumlah
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
59	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
60	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
63	3	3	3	3	4	3	3	4	3	29
64	4	5	4	4	4	5	5	5	4	40
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
68	4	4	5	4	4	4	4	5	5	39
69	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
70	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
71	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32
72	4	3	4	4	4	4	3	3	4	33
73	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
74	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
75	3	3	3	4	4	3	3	4	3	30
76	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
80	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
85	4	4	3	3	3	3	3	3	4	30
86	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
87	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
88	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
89	3	4	3	3	3	3	3	3	4	29
90	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
93	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
96	4	5	5	5	4	4	4	4	5	40
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
98	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	4	4	4	3	3	3	4	3	4	32

Lampiran 5 Hasil Jawaban Kuesioner Sosialisasi Perpajakan (Z)

Responden	Sosialisasi Perpajakan									Jumlah
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
8	5	4	4	4	5	4	5	5	4	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	3	4	4	4	4	4	4	3	4	34
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	3	3	4	4	4	4	4	3	4	33
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	5	4	5	5	4	4	5	5	41
20	3	4	3	4	3	4	3	3	3	30
21	3	3	3	3	4	4	4	3	3	30
22	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
23	4	3	4	4	3	4	3	3	4	32
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
27	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
30	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
31	4	5	4	4	5	5	4	4	5	40
32	4	5	4	4	5	4	5	4	5	40
33	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
36	5	5	4	4	5	4	4	5	5	41
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	4	4	4	4	4	5	4	4	5	38
43	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
44	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	3	4	3	4	4	3	4	3	4	32
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
49	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
50	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37

Responden	Sosialisasi Perpajakan									Jumlah
	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
57	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
59	5	4	5	5	5	4	5	4	4	41
60	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	3	3	3	3	3	4	4	3	4	30
63	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
64	5	5	5	4	4	5	4	5	5	42
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
68	5	4	5	5	5	5	4	5	5	43
69	4	4	4	5	4	5	5	4	4	39
70	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
71	4	3	3	3	4	3	3	4	4	31
72	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
73	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38
74	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
75	4	4	4	3	4	4	3	4	4	34
76	4	4	4	5	5	5	5	4	4	40
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
80	5	5	5	5	5	5	4	5	4	43
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40
84	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
85	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
86	3	3	3	3	4	4	3	4	4	31
87	4	4	3	3	4	4	4	3	4	33
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
90	3	4	3	4	3	3	4	3	4	31
91	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
92	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
93	4	3	4	4	3	4	4	3	3	32
94	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
96	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
97	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
98	4	4	4	3	4	4	3	3	3	32
99	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
100	4	3	4	3	4	3	4	4	4	33

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

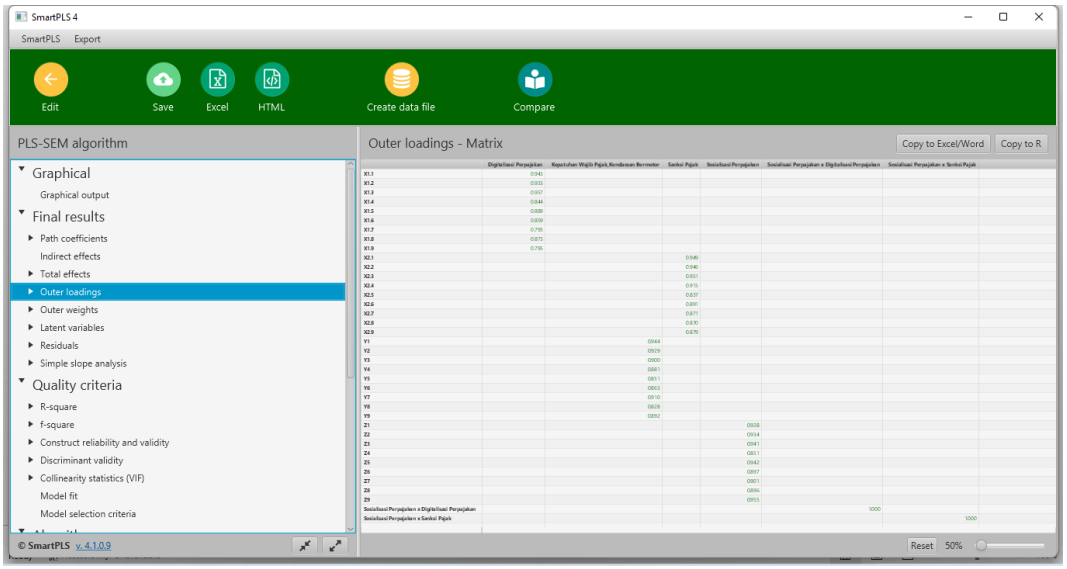

Uji Reliabilitas

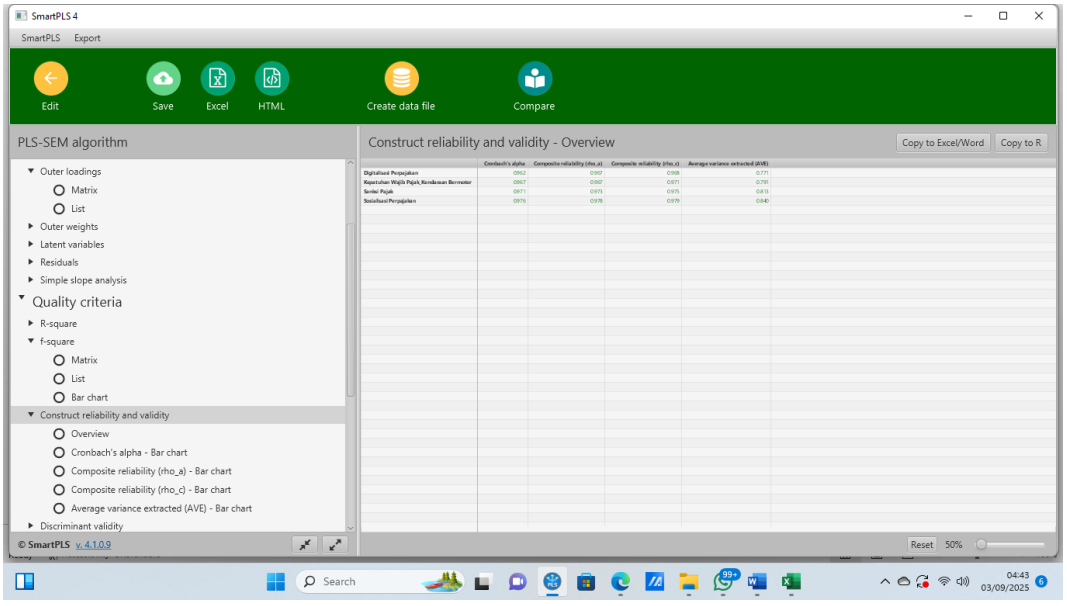

Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif

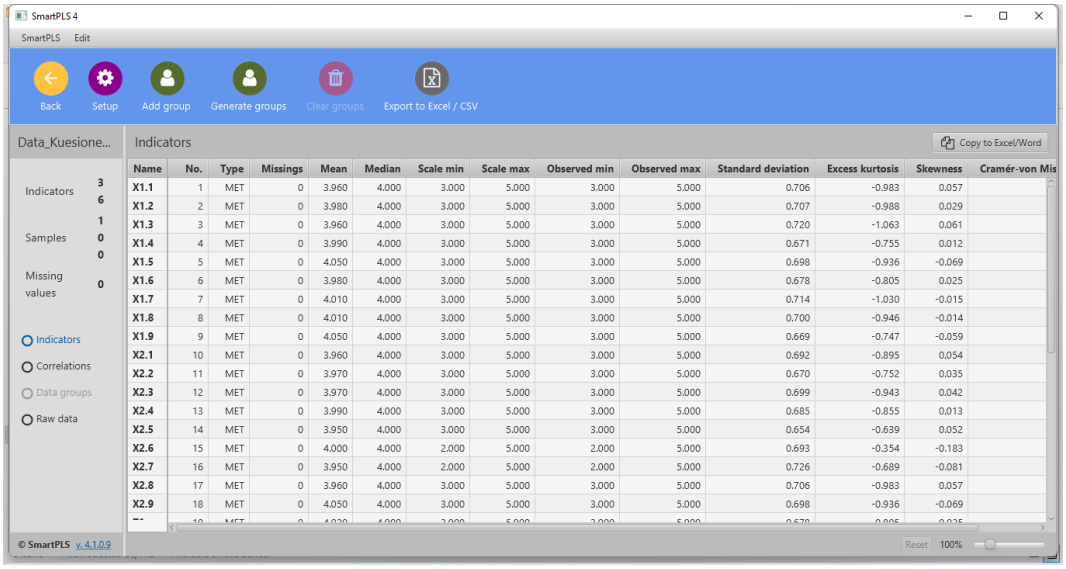

Lampiran 8. Hasil Uji Outer Model

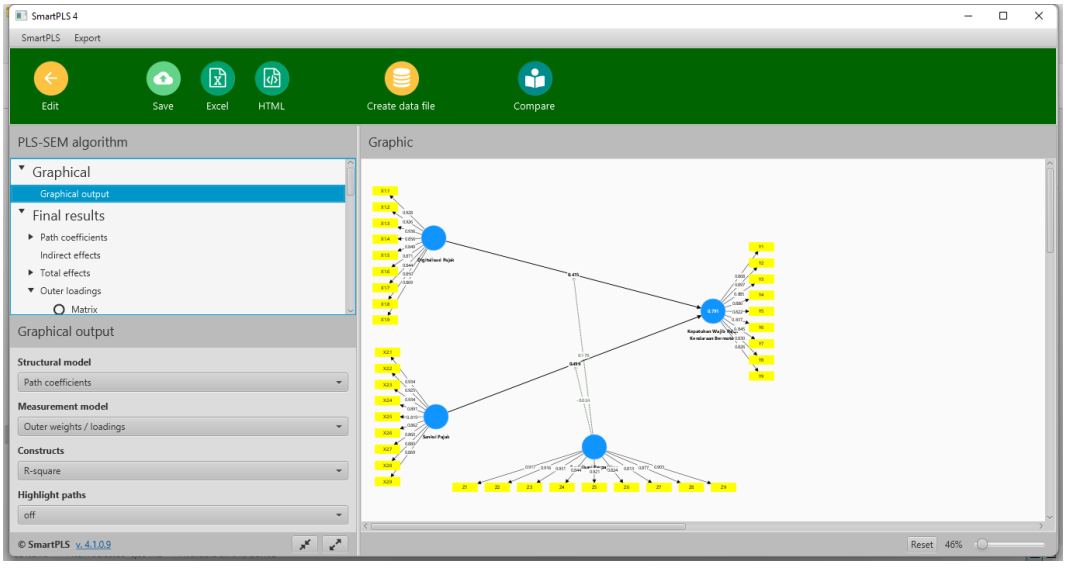

Lampiran 9. Tabel R-square

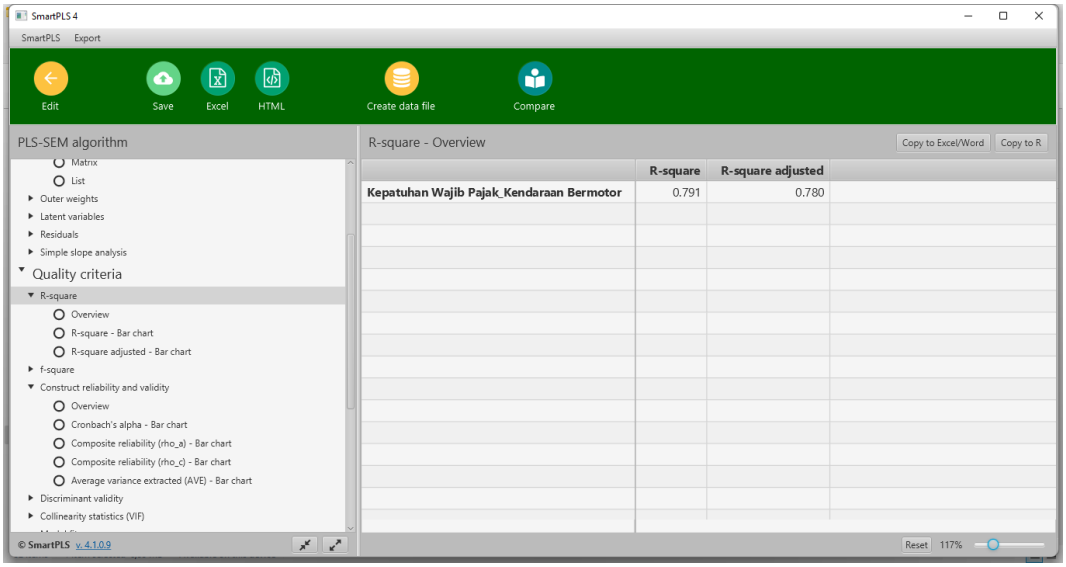

Lampiran 10. Tabel F-square

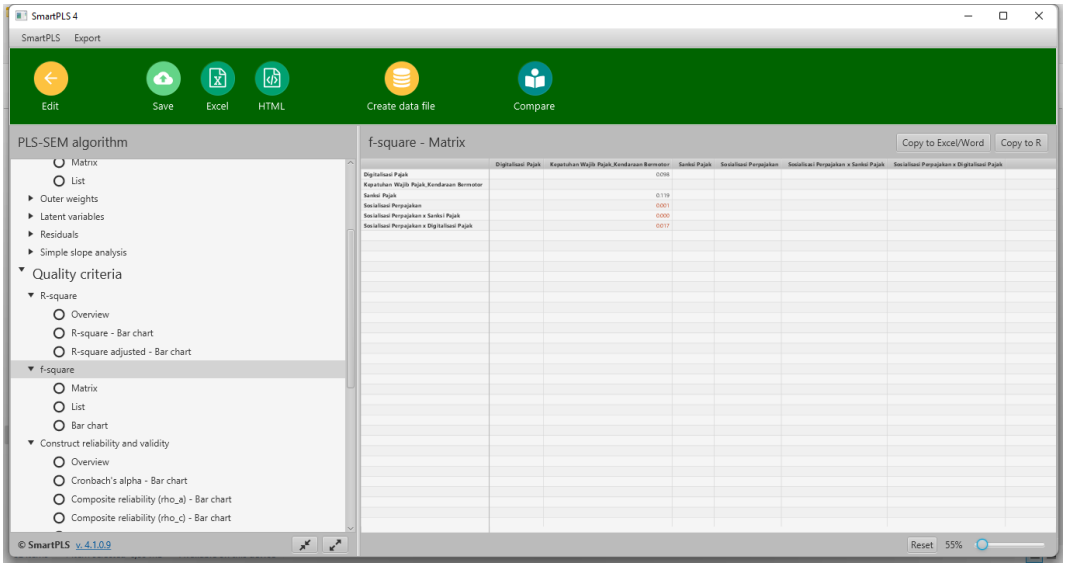

Lampiran 11. Hasil Uji Inner Model

Uji Hipotesis (Boothstrapping)

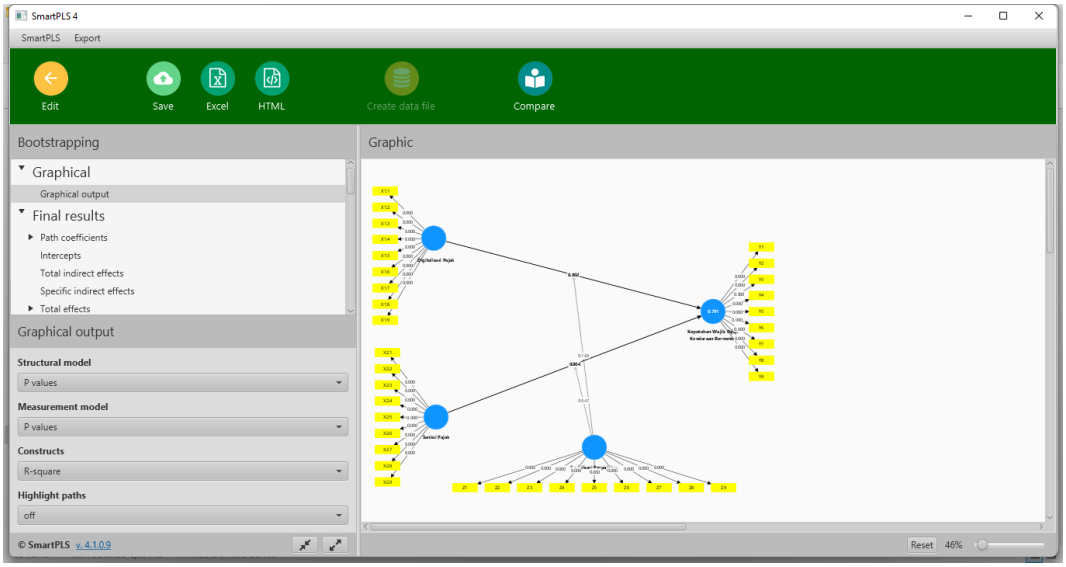

Path Coefficient

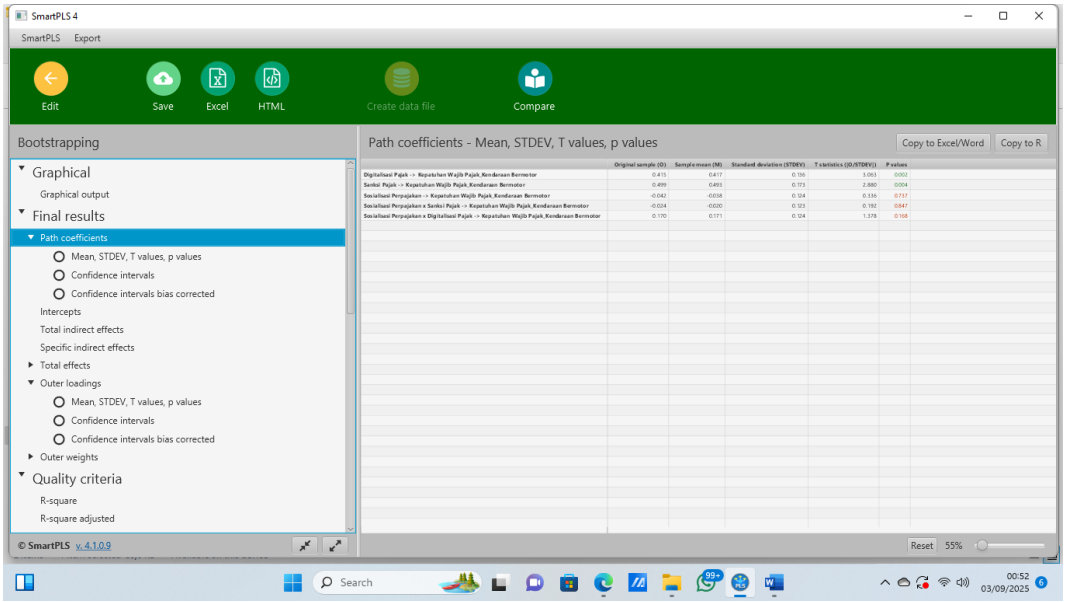

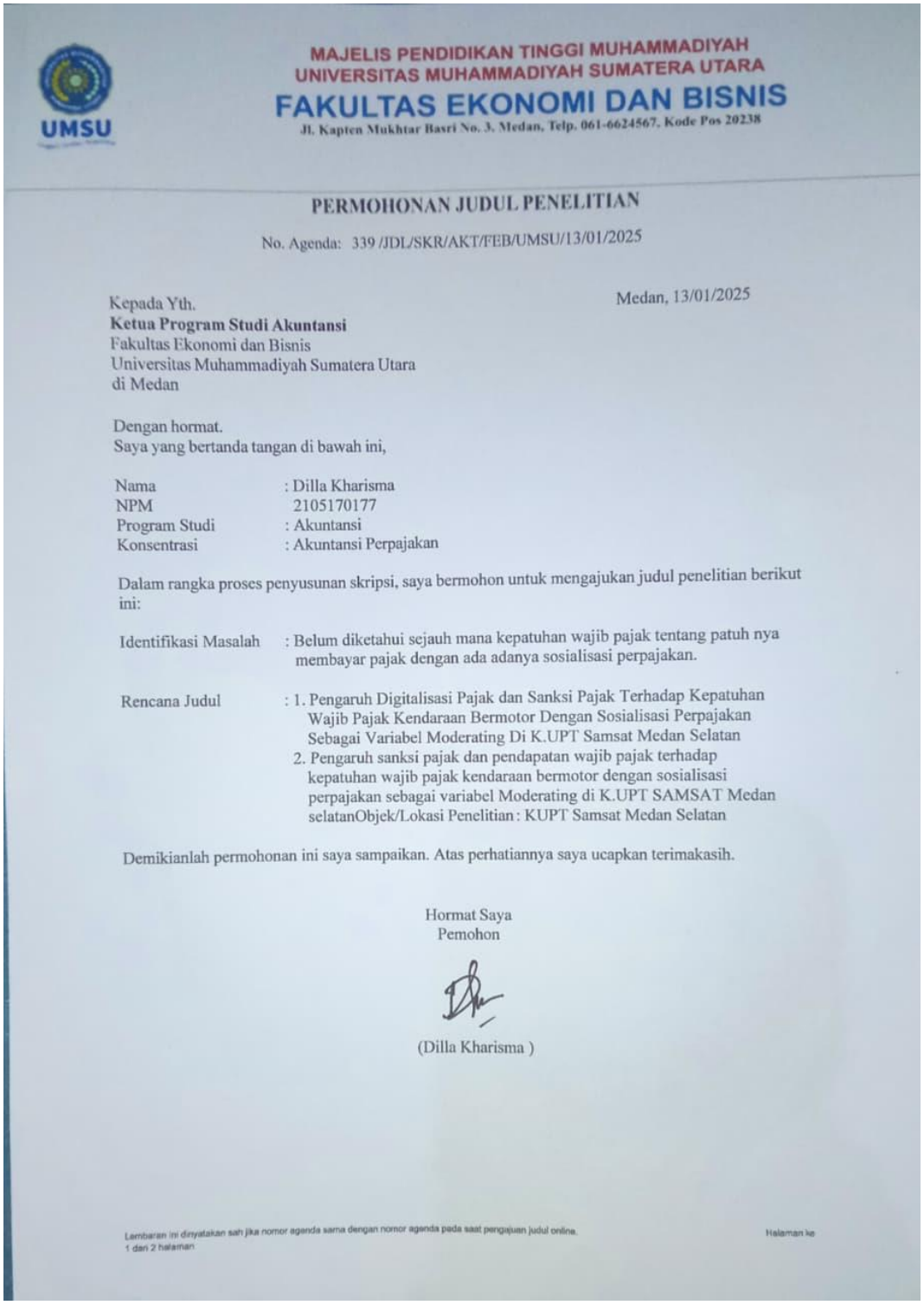

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

UMSU

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 339 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2025

Medan, 13/01/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Dilla Kharisma
NPM	2105170177
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah	: Belum diketahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak tentang patuh nya membayar pajak dengan ada adanya sosialisasi perpajakan.
Rencana Judul	: 1. Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan 2. Pengaruh sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel Moderating di K.UPT SAMSAT Medan selatanObjek/Lokasi Penelitian : KUPT Samsat Medan Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Dilla Kharisma)

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
1 dari 2 halaman

Halaman ke

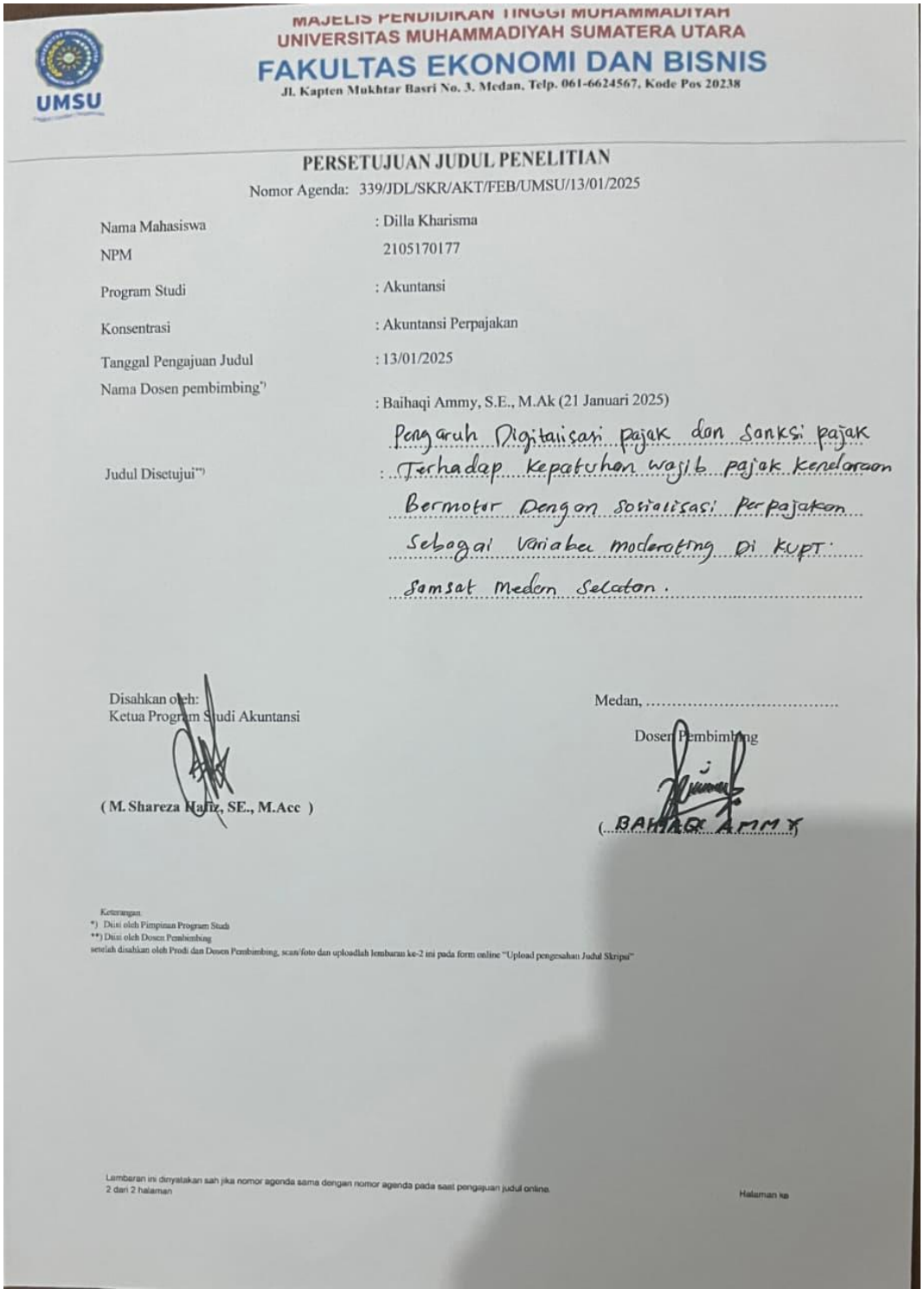

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

UMSU

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 339/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2025

Nama Mahasiswa	: Dilla Kharisma
NPM	2105170177
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 13/01/2025
Nama Dosen pembimbing*)	: Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak (21 Januari 2025)
Judul Disetujui**)	: Pengaruh Digitalisasi pajak dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor Dengan sosialisasi Perpajakan Sebagai variabel moderating di KUPT Samsat Medan Selatan.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc)

Medan, ...

Dosen Pembimbing

(BAIHAQI AMMY)

Keterangan
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke

UMSU

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ.Muhammadiyah Sumatera Utara

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	DILLA KHARISMA
NPM	:	2105170177
Tempat/Tgl Lahir	:	10 Agustus 2004
Program Studi	:	**Akuntansi**
Alamat Mahasisw	:	HARJOSARI I MEDAN AMPLAS
Tempat Penelitian:		KUPT SAMSAT MEDAN SELATAN
Alamat Penelitian	:	JL. SISINGAMANGARAJA NO KM 5,5 HARJOSARI I AMPLAS

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :
1. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc)

Wassalam
Pemohon

(DILLA KHARISMA)

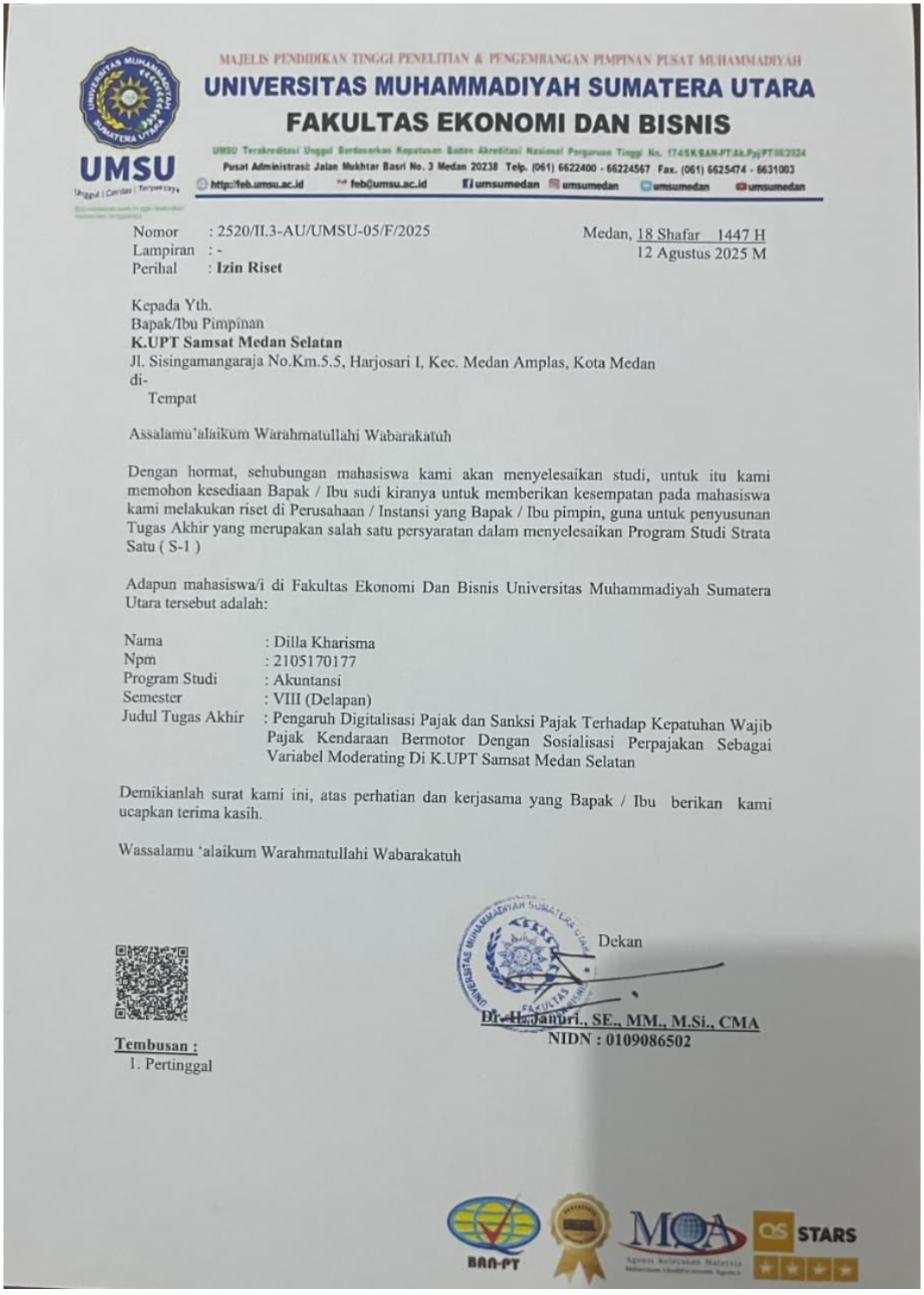

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 2520/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 18 Shafar 1447 H
12 Agustus 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
K.UPT Samsat Medan Selatan
Jl. Sisingamangaraja No.Km.5.5, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Dilla Kharisma
Npm	: 2105170177
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Jauri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Akp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 2520/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Dilla Kharisma
N P M : 2105170177
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan

Dosen Pembimbing : **Baihaqi Ammy, SE, M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Agustus 2026**
4. Revisi Judul .....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Shafar 1447 H
12 Agustus 2025 M

Dekan

Dr. H. Jufrizal, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
MEDAN SELATAN

Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 42771117 / Fax. (061) 42771117
Medan – 20147

Medan, 13 Agustus 2025

Nomor : 074/3136/UPTDPEPENDAMS/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2520/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 pada tanggal 12 Agustus 2025 perihal Mohon Izin Melakukan Pengumpulan Data (Riset) di Kantor UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN. Dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui permohonan tersebut atas nama Mahasiswa:

Nama	: Dilla Kharisma
NIM	: 2105170177
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Penelitian	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan.

Demikian kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya.

An. KEPALA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN
BAPENDA PROVSU
KASUBBAG TATA USAHA

NOVANDI PRABOWO, S.IP, M.SI
PENATA
NIP. 19901128 201406 1 001

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini ***Kamis, 04 September 2025*** telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: ***Dilla Kharisma***
NPM.	: 2105170177
Tempat / Tgl.Lahir	: Sumber Sari, 10 Agustus 2004
Alamat Rumah	: Jln. Garu VI. Gang Beo. no.48z. Harjosari I. Medan Amplas
Judul Proposal	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	Perjelas latar belakang. Tabel halaman 3 diperlain 1 per 1 dalam tabel WP berapa yg kena sanksi berapa. Cocokkan dengan tabelnya
Bab II	.....
Bab III	.....
Lainnya	.....
Kesimpulan	☐ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, ***04 September 2025***

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc	Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc
Pembimbing	Pembanding
Baihaqi Ammy, SE, M.Ak	Pandapotan Ritonga, SE, M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Kamis, 04 September 2025*** menerangkan bahwa:

Nama	: Dilla Kharisma
NPM	: 2105170177
Tempat / Tgl.Lahir	: Sumber Sari, 10 Agustus 2004
Alamat Rumah	: Jln. Garu VI. Gang Beo. no.48z. Harjosari I. Medan Amplas
Judul Proposal	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Baihaqi Ammy, SE, M.Ak***

Medan, 04 September 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembimbing

Baihaqi Ammy, SE, M.Ak

Pembanding

Pandapotan Ritonga, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

9/9/25

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : **DILLA KHARISMA**
NPM : **2105170177**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Penelitian : **PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI K.UPT SAMSAT MEDAN SELATAN**

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Data Dilengkapi - Latar Belakang perbaiki	10/08/2025	
BAB 2	Teori di tambahkan sesuai dgn Judul Penelitian		
BAB 3	Tambahi Teori Terdahulu		
Daftar Pustaka	Sitasi dosen tambahi		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Berdasarkan Indikator skala Likert.		
Persetujuan Seminar Proposal	ACC SEMINAR PROPOSAL	12/08/2025	

Medan, Agustus 2025

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(M. Shareza Hafiz, SE., M. Acc)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Baihaqi Ammy S.E., M.Ak)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 2787/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 17 Rabi'ul Awwal 1447 H
09 September 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT Samsat Medan Selatan
Jl. Sisimangaraja No.Km.5.5. Harjosari I. Kec. Medan Amplas. Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V,*** dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Dilla Kharisma
N P M	: 2105170177
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Jaenuri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
MEDAN SELATAN
Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 42771117 / Fax. (061)42771117 Medan-20147

Nomor : 074 / 3387 /UPTDPEPENDAMS/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan I Universitas Sumatera Utara
Fakultas Vokasi
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 074/3136/UPTDPEPENDAMS/2025 tanggal 13 Agustus 2025, perihal Izin Riset, maka kami telah menyetujui dan memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir kepada Mahasiswi :

Nama	: Dilla Kharisma
NIM	: 2105170177
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Penelitian	: Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di K.UPT Samsat Medan Selatan.

Dengan ini disampaikan bahwa saudari tersebut telah menyelesaikan penelitian di kantor UPTD Pependa Medan Selatan selama bulan Agustus 2025.

Demikian disampaiakan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

An. KEPALA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN
BAPENDA PROVSU
KASUBBAG TATA USAHA

NOVIANDI PRABOWO, S.IP, M.SI
PENATA
NIP. 19901128 201406 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Dilla Kharisma
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumber Sari, 10 Agustus 2004
NPM	: 2105170177
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Anak ke	: 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) Bersaudara
Alamat	: Jl. Glugur II Desa Ulu Mahuam Kec. Silangkitang
No. Telepon	: 082294913021
E-Mail	: dillakharisma245@gmail.com

Data Orangtua

Nama Ayah	: Susanto
Pekerjaan Ayah	: Petani
Nama Ibu	: Budi Hartik
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Glugur II Desa Ulu Mahuam Kec. Silangkitang

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri Ulu Mahuam 2008-2015
2. Tamatan Madrasa Tsanawiyah Al-Muttaqim 2015-2018
3. Tamatan SMA Negeri 1 Silangkitang 2018-2021
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2025 sampai dengan sekarang

Medan, September 2025

Dilla Kharisma